



P U T U S A N

Nomor : 13K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUN SUWAIFE ;**
Tempat lahir : Grobongan ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/05 September 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Penanggulan RT. 002 / RW. 024
Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Gemuh (Mantan Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya bagian Kesra, Setda Kendal 2010) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret ;
- 2 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai tanggal 18 Juli 2014 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2941/2014/S.1110.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2014 ;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2942/2014/S.1110.Tah.Sus/PP/ 2014/MA. tanggal 13 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2014 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 202/2015/S.1110.Tah.Sus/PP/ 2014/MA. tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 203/2015/S.1110.Tah.Sus/ PP/2014/MA. tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos Bin Muslikhun Suwaife (alm) selaku Kepala Sub, Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan SK. Bupati Kendal Nomor : 821.2/030/2009 tanggal 27 Februari 2009), bersama-sama dengan Drs. Abd. Rohman, M.Hum. Bin Abd. Wahab (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat



Daerah Kabupaten Kendal, Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Jumiat selaku Bupati Kendal periode tahun 2010, dan Siti Romelah, S.Ag. Binti Jemari, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal (masing-masing berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah/*splitzing*), pada tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di Kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (2) *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana teknis kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ;

Dalam proses pemberian Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal No. 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial/kemasyarakatan/ profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain rencana biaya yang dibutuhkan, susunan pengurus/panitia, rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai

Hal. 3 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati ;

Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahukan penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana ;

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial ;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 (sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010) dan tanggal 28 Pebruari 2010, tanpa adanya proposal permohonan, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan dan Budaya (APB) Bagian Kesra Setda Kendal bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmakesi binti Jumiat selaku Bupati Kendal tahun 2010 dan Drs. Abd. Rohman, M.Hum. bin Abd. Wahab selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal), melalui acara kunjungan, acara keagamaan maupun diserahkan secara langsung, baik secara sendiri-sendiri maupu bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada para penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Bulan Januari 2010 :

- 1 Tanggal 10-01-2010 bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp10.000.000,00 ;
- 2 Tanggal 10-01-2010 bantuan penyelenggaraan Tahlil Akbar Muslimat Kec. Ngampel Rp5.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tanggal 14-01-2010 bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah Desa Lanji Kecamatan Boja, Rp5.000.000,00 ;
 - 4 Tanggal 14-01-2010 bantuan keagamaan kepada Grup Drum Band SD 2 Kali Lumpang Kecamatan Patean, Rp500.000,00 ;
 - 5 Tanggal 20-01-2010 bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan Desa Ngampel Kulon untuk pengajian umum Khoul ke-5 Ky. Abdul Khayi tahun 2010, Rp5.000.000,00 ;
 - 6 tanggal 20-01-2010 bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, Rp1.000.000,00 ;
 - 7 Tanggal 20-01-2010 bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa Sojomerto, Rp1.000.000,00 ;
 - 8 Tanggal 23-01-2010 bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda Kecamatan Boja Rp15.000.000,00 ;
 - 9 Tanggal 24-01-2010 bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk Milad ke-40, Rp10.000.000,00 ;
 - 10 Tanggal 24-01-2010 bantuan kegiatan Haul Alm. Mbah Maskur Rowobanten Kecamatan Ringinarum, Rp10.000.000,00 ;
 - 11 Tanggal 31-01-2010 bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a bersama Desa Nawangsari Kecamatan Waleri Rp5.000.000,00 ;
- Jumlah Rp67.500.000,00 ;
- Bulan Februari 2010 :
- 1 Tanggal 11-02-2010 bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ Miftahul Huda Demangan Kecamatan Kaliwungu Rp5.000.000,00 ;
 - 2 Tanggal 02-02-2010 bantuan keagamaan untuk TK. Fajar Indah Desa Tlahap Kecamatan Gemuh, Rp1.500.000,00 ;
 - 3 Tanggal 02-02-2010 bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp2.000.000,00 ;
 - 4 Tanggal 03-02-2010 bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul Ulum Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp5.000.000,00 ;
 - 5 Tanggal 07-02-2010 bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'Ud Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari, Rp5.000.000,00 ;
 - 6 Tanggal 07-02-2010 bantuan keagamaan untuk Paud Kartini Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari, Rp2.500.000,00 ;

Hal. 5 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Tanggal 07-02-2010 bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul Huda Desa Krikil Kecamatan Pageruyung, Rp5.000.000,00 ;
- 8 Tanggal 09-02-2010 bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten Kendal, Rp5.000.000,00 ;
- 9 Tanggal 11-02-2010 bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di Semarang, Rp250.000,00 ;
- 10 Tanggal 17-02-2010 bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas Kecamatan Plantungan, Rp8.000.000,00 ;
- 11 Tanggal 18-02-2010 bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo, Rp5.000.000,00 ;
- 12 Tanggal 19-02-2010 bantuan kegiatan khaul Mbah Kyai Idris dan sesepuh Desa Karang Malang Kecamatan Kangkung, Rp5.000.000,00 ;

Jumlah Rp51.500.000,00 ;

Diserahkan di atas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp11.500.000,00 dengan rincian :

- 1 Hari Minggu tanggal 28-02-2010 bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian Selapanan Rifa'iyah Cabang Gemuh di Cepokomulyo, Rp5.000.000,00 ;
- 2 Hari Minggu tanggal 28-02-2010 bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp2.500.000,00 ;
- 3 Hari Minggu tanggal 28-02-2010 bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring, Rp4.000.000,00 ;

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp63.000.000,00 ;

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, dengan surat nomor : 900/28/Kesra tertanggal 23 Pebruari 2010, Drs. Abd. Rohman, M.Hum. selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kendal telah mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan, dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut Drs. Abd. Rohman, M.Hum. selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kendal bersama Siti Romelah, S.Ag. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran pembantu membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses, selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara memindahbukukan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD No. 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra No. 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Pebruari 2010, tetapi sampai akhir tahun anggaran 2010 Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai daftar nama penerima bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan "Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah";

- Pada tanggal 24 Februari 2010, setelah terjadi pemindahbukuan dari Rekening No. 1-01800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra dengan kode rekening 1018000667, lalu pada tanggal 25 Februari 2010 Drs. Abd. Rohman, M.Hum. bin Abd. Wahab memerintahkan Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Pebruari 2010 yang Drs. Abd. Rohman, M.Hum. bin Abd. Wahab pinjam dari saudaranya yang bernama Anurohim, S.IP., dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti Romelah, S.Ag. memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Siti Romelah, S.Ag. mencocokkan bukti berupa kuitansi dari para penerima Bansos, ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kuitansi tersebut sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dan sisa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor. 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di

Hal. 7 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal. Dan atas perintah Drs. Abd. Rohman, M.Hum. Siti Romelah, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Akmad Rikza, S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010, Siti Romelah, S.Ag. mencairkan dana Bansos sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Akmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian :

Bulan Maret 2010 :

No	Nama penerima, besarnya dana :
1	Maskur Bin H. Mastur, Bantuan Keagamaan untuk Group Rebana Ds. Kalirandugede, Kec. Cepiring, Rp2.000.000,00, Kamis, 04 Maret 2010;
2	Drs H. Moch Ali Chasan Bin Umar, Bantuan Keagamaan kepada PCNU, Kec. Patebon, Rp25.000.000,00, Kamis, 04 Maret 2010 ;
3	H. Masykur Bin Amin, Bantuan Keagamaan untuk pengajian selapanan oleh MWC NU Cepiring, Kec. Cepiring, Rp3.000.000,00, Jumat, 05 Maret 2010 ;
4	Kristanto, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Pengajian di Ds. Kertosari, Sabtu 13 Maret 2010, Rp3.000.000,00 ;
5	Mukhsioni, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Khou Ky. Yusuf Ds. Kalirejo, Kec. Kangkung, Rp2.500.000,00, Minggu, 14 Maret 2010 ;
6	H. Su'udi Bin As'ari, Bantuan Keagamaan untuk MI NU, Kec. Kangkung, Rp1.000.000,00, Senin, 15 Maret 2010 ;
7	Hj. Maslichah Binti Slamet, Bantuan Keagamaan untuk Tim Penggerak PKK Ds. Gubugsari, Kec. Pegandon, Rp2.500.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
8	Syamsul Huda, Bantuaan Keagamaan untuk pengajian Ky. Musyaffa', Kec. Brangsong, Rp10.000.000,00, Rabu 17 Maret 2010 ;
9	H. Achmad Fatech, Bantuan Keagamaan untuk MUI, Kec. Kendal Kota, Rp15.000.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	H. Achmad Masduki, Bantuan kepada Masjid At'Taqwa, Kec. Patebon, Rp10.000.000,00, Senin, 22 Maret 2010 ;
11	Sakroni, Bantuan Kegiatan pengajian umum dan istigosah Panitia Mujahadah Nisfusanah Prov Jateng di Kab. Kendal, Kec. Patebon, Rp5.000.000,00, Selasa, 23 Maret 2010 ;
12	Drs. H. Imam Sugiri, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Al Hidayah, Kec. Weleri, Rp7.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
13	Lilik Bejo Basuki, Bantuan Keagamaan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. di Desa Weleri, Kec. Weleri, Rp2.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
14	Ky. Murodin, Bantuan Keagamaan untuk Khoul Ky. Abdl Qodir Jaelani Ds. Korowelanganyar, Kec. Cepiring, Rp11.000.000,00, Sabtu, 27 Maret 2010 ;
15	Solikan Hadi, Bantuan Keagamaan untuk group rebana Ds. Wonosari, Kec. Pegandon, Rp1.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
16	Siti Istikharoh, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Fatayat NU Kangkung, Kec. Weleri, Rp2.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
17	Imron Masyhadi, Bantuan Keagamaan sarana Masjid Al Hikmah, Kec. Pegandon, Rp10.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
18	Murni, Bantuan Keagamaan kepada group rebana Fatayat NU Ranting Kangkung, Kec. Kangkung, Rp1.000.000,00, Senin, 29 Maret 2010 ;
19	Khurozi, Bantuan Keagamaan pelaksanaan pengajian di Musholla Miftahul Huda Ds Winong, Kec. Ngampel, Rp5.000.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
20	H. Thobaroh Djuhad M, S.Ag., Bantuan Sarana Pendidikan Keagamaan Kepada Majelis Taklim Khusnul Khotimah, Kec. Brangsong, Rp2.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
21	Mawali Rochmad, Bantuan Sarana Keagamaan Masjid Baitun Nikmah, Kec. Kota Kendal, Rp7.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
22	Khotimah Kusen, Kec. Kendal, Bantuan untuk group rebana Kel. Langenharjo, Rabu 31 Maret 2010, Rp1.000.000,00 ;

Hal. 9 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Jumlah Rp121.000.000,00 ;

- Bahwa pada bulan Maret 2010, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos., selaku Kasubag Agama Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda Kendal bersama Siti Romelah, S.Ag., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra Setda Kedal berkonsultasi dan koordinasi dengan saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, M.H. selaku Kasubag Perundangan-Undangan bagian Hukum Setda Kendal mengenai draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos, tapi setelah dikoreksi saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, M.H. draft tersebut dikembalikan karena saat itu draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftar penerima dan proposalnya ;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag. mencairkan dana Bansos sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya ke Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian :

Bulan April 2010 :

No	Nama penerima, besarnya dana :
1	Nasrudin, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan Khoul Al Masyhud, Kec. Banyuputih, Rp5.000.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
2	Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran pesta laut Sendang Sekucing tahun 2010, Kec. Rowosari, Rp7.500.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
3	Su'ud, S.Pd., Bantuan kepada MTs. 3 Ngargosari, Kec. Sukorejo, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
4	Minuwan, Bantuan untuk pelaksanaan Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Ds. Kalilumpang, Kec. Patean, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
5	Setiyono, Bantuan untuk pengajian di Ds. Damarjati, Kec. Sukorejo, Rp4.000.000,00, Jumat, 16 April 2010 ;
6	Khurozi, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Jam'iyah Ds. Winong, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Ngampel, Rp5.000.000,00 Jumat, 16 April 2010 ;
7	Sudiyanto, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Ds. Sumberagung, Kec. Weleri, Rp2.500.000,00, Minggu, 18 April 2010 ;
8	Naserun, Panitia Khoul Walyullah Aqrobudin tahun 2010, Kec. Kangkung, Rp2.000.000,00, Selasa, 20 April 2010 ;
9	H. Abdul Basith, Bantuan pengajian Khoul KH. Ahmad Ru'yat dan Mbah Wali Musyafa', Kec. Kaliwungu, Rp5.000.000,00, Rabu, 21 April 2010 ;
10	Drs. Ernawan Sutrisno, Bantuan Sedekah Laut Tanggul Malang, Kec. Patebon, Rp2.000.000,00, Kamis, 22 April 2010 ;
11	Drs. M. Sukron Samsul Hadi, Bantuan GP Ansor untuk pelaksanaan tabliq akbar, Kec. Kendal Kota, Rp30.000.000,00, Jumat, 23 April 2010 ;
12	H. Daelani, Bantuan Masjid Nurul Huda, Kec. Kendal Kota, Rp7.500.000,00, Minggu, 25 April 2010 ;
13	Muhtadin, Bantuan Masjid Jami' An Nur, Kec. Patebon, Rp12.000.000,00, Senin, 26 April 2010 ;
14	Badrutaman, Bantuan Marching Band, Kec. Patebon, Rp1.500.000,00, Selasa, 27 April 2010 ;
15	Sukriz, Sri Nuraidah (Pengurus), Bantuan rebana kepada group Nurul Huda, Kec. Kota Kendal, Rp750.000,00, Selasa, 27 April 2010 ;
16	Moch. Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kec. Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
17	Widoro, Bantuan rebana SD 2 Penyangkringan, Kec. Weleri, Rp1.500.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
18	Murgianto, Bantuan Marching Band SLB Ds. Penyangkringan, Kec. Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
19	Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, Kec. Weleri, Rp500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
20	Muchlis, group rebana Ds. Penanggulan, Kec. Pegandon, Rp750.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

Hal. 11 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



21	Drs. Nadiron, Bantuan Musholla Baiturohman, Kec. Pegandon, Rp3.000.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
22	Nur Azizah, Bantuan Keagamaan untuk group Marching Band SD Tegorejo, Kec. Pegandon, Rp1.500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

Jumlah Rp112.000.000,00 ;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, Ayat (2) yang berbunyi "Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji". Dan Ayat (3) yang berbunyi "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan", Terdakwa dengan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010, beserta Lampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Penelitian Proposal Bantuan Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010, seolah-olah telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut ;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, telah mencairkan dana Bansos 2010 sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 06 Mei 2010, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada penerima Bansos, tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), uang pencairan tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian berdasarkan Surat Tugas Nomor : 451/107/Bag.Kesra tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Abd. Rohman sebagai Kabag Kesra kemudian diberikan/ dibagikan oleh Tim yang terdiri dari : Akhmad Rikza, S.Sos., Siti Romelah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., DM. Anggraini, S.Sos., A. Abu Bakar, S.Ag., Adi Suyono, Siti Rikhaniah, M Murtadho, Shinta Ayungtyas, S.E., dan Retno Widiastuti, S.Psi., kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula Kecamatan Cepiring, tanggal 28 Mei 2010, bertempat di aula Kecamatan Boja, aula Kecamatan Kaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian ;

Bulan Mei 2010 :

No	Nama penerima, besarnya dana :
1	Saichu, Kec. Brangsong, Bantuan group rebana SD 2 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;
2	Hj. Umi Sa'adah, Kec. Brangsong, Bantuan group drum band MTS Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
3	Sutoyo A.MA, Kec. Brangsong, bantuan untuk group drum band SD 1 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;
4	Suharno, S.Pd., Kec. Brangsong, Bantuan untuk group drum band SD 2 Sidorejo Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.000.000,00 ;
5	Sobirin, S.Sos., Kec. Pegandon, Bantuan untuk Silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Selasa 11 Mei 2010, Rp6.000.000,00 ;
6	Widodo, S.Sos., Kec. Boja, Bantuan untuk Pengajian dalam rangka silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Jumat 14 Mei 2010 Rp8.000.000,00 ;
7	Mustiyono, S.H., Kec. Kendal, Bantuan untuk panitia kegiatan non formal Kab. Kendal untuk ajang kreatifitas anak usia dini, 18 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
8	Jazuri, Kec. Kangkung, Bantuan pengajian dalam rangka Haul Ky. Nur Rozikin Ds. Kalirejo, Selasa 18 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
9	Supriyadi, Kec. Limbangan, bantuan untuk pengajian di Musholla Baitul Muttaqin di Ds. Tabet, Selasa 18 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
10	Nur Chamid, Kec. Kemayoran, Bantuan Musholla Darunnajah Ds. Tanjungan, Kamis 24 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11	Ahmad Yusro Mubarak, Kec. Kangkung, Bantuan Musholla Baitun Amin Ds. Sendangkulon, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12	Mustafidin, Kec. Kangkung, Bantuan untuk pendidikan keagamaan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ds. Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13	Karimun, Kec. Kangkung, Bantuan Musholla Darul Hikmah Ds. Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14	Khaedar, Kec. Kangkung, Bantuan keagamaan Masjid Al Mutaqim Ds. Kadilangu, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
15	H. Mukhsoni, Kec. Kangkung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds. Kalirejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
16	M. Asror, Kec. Kangkung, Bantuan untuk Musholla Al Islah Ds. Sendangkulon, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
17	Muhdori Al Bandar, Kec. Kangkung, Bantuan kepada TPQ Tarbiyatul Aulad Ds. Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

Hal. 13 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Kasturi, Kec. Kangkung, Bantuan untuk Masjid Mafat Hut Tawabin Ds. Jungsemi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19	Sri Kusniyati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
20	Uliyah, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taklim Quran Alhuda Ds. Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
21	H. Muhammad Ridwan Al Khasani, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nahditatut Tholab Ds. Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
22	Komari, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taaklim Baitul Musholin Ds. Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23	M. Khoirul Umum, Kec. Cepiring, Bantuan MDA Miftahul Huda Ds. Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
24	Sudiyono, Kec. Cepiring, Bantuan untuk TPQ Sabilul Huda Ds. Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
25	Makur, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Mushola Nurul Hidayah Ds. Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
26	Buhroni, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Darul Hikmah, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
27	Mutolibin, Kec. Ringinarum, Bantuan TPQ Miftahul Huda Ds. Ngrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
28	Sunari, Kec. Cepiring, Bantuan MDA Nurul Huda Ds. Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
29	Abdul Ghofur, Kec. Cepiring, Bantuan untuk MDA Asyaffiah Ds. Karangsono, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
30	A.Fahrudin, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds. Karangayu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
31	A.Mutamaqin, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk TPQ At Taqwa Ds. Mojo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
32	Akh. Jamsai, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Nurul Rosyid Ds. Mojo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
33	H. Asrori, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds. Caruban, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
34	Sukardi, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Al Amanah Ds. Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
35	Nur Kholis, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Ponpes Darul Muttaqin, Ds. Tlogopayung, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
36	Rohimin, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Ds. Wadas, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
37	Makmun Ali, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk TPQ Nurul Hidayah Ds. Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
38	Kasmadi, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Taqwa Ds. Mojo, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
39	Sudarso, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Baitussalam Ds. Kedungsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
40	Busri, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Majelis Taklim Zikir Darussalam Ds. Kedunggading, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
41	Rumyati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Tahlil Ds. Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;



42	Tarmuji, Kec. Pageruyung, Bnatuan untuk TPQ Al Amar Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
43	Ahmad Soibi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Imam Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
44	Sujono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurussalam, Ds. Gebengan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
45	Darsono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla As Salam Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
46	Drs. H.M. Fattah Lc, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Masjid Al Akbar Ds. Cepiring, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
47	Tarwadi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Ds. Bangunsari Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
48	Juwadi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
49	H. Mh. Supa'adi, Bantuan Musholla Al Fattah Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
50	Samugi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Ds. Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
51	Abdul Basor, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Huda, Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
52	Nur Aziz, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds. Mulyosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
53	Sutego, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds. Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
54	Turohman, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk MDA Al Munawaroh Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
55	Wiranto, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Muslimah Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
56	Munta'ati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Dsn. Jambong, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
57	Nur Khayati, Kec. Pageruyung, Bantuan Untuk Ponpes Al Furqon Ds. Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
58	Sumari, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Karomah Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
59	Musofa, Kec. Sikorejo, Bantuan untuk Masjid Jami' Baitus Salam Ds. Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
60	Moh. Subhan, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk MDA Al Hidayah Ds. Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
61	Imron, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Darul Arqom Ds. Gondoaru, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
62	Solihun, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitussholiqin Ds. Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
63	Rohmad, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Nurul Qur'an Ds. Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
64	Nuridin, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
65	Sulistyowati, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim TPQ Baitussalam Ds. Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

Hal. 15 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Kamsono, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla An Nur Ds. Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
67	Muryadi, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Amanah Ds. Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
68	Sugeng, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
69	Semin, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Sabilul Mutaqin Ds. Peron, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
70	Darwanto, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Al Chafida Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
71	M. Arifin, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Masjid Miftahul Huda Ds. Wadas, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
72	Samuel Bisma, Kec. Gemuh, Bantuan Gereja Pante Kosta, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
73	Nur Zahdi, Kec. Gemuh, Bantuan Musholla Darul Janah Ds. Puncangrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
74	Abdul Kholik, Kec. Gemuh, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
75	Mastur, S.Ag., Kec. Gemuh, Bantuan untuk TPQ Nahdotul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
76	Nur Khasan, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim API, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
77	Jumal, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds. Peron, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
78	Tamyis, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Taqwa Ds. Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
79	Tuyono, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Musholla Baiturrohim Ds. Mojoagung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
80	Nur Ahmad, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Masjid Nurut Taqwa Ds. Bendosari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
81	Mufidah, Kec. Gemuh Bantuan untuk TK Tarbiyatul Athfah Muslimat NU, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
82	Darwati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds. Petung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
83	Feri Apriyanto, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Darun Najah Ds. Surokonto Wetan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
84	Choerul Muna, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Ar-Roudloh Ds. Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
85	Tablin Muklas, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Asyari Ds. Puncakwangi, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
86	Solekhah, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk masjid Nurul Huda Ds. Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
87	Ahmad Soim, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah, Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
88	Achmad Rozikin, Kec. Plantungan, Bantuan Masjid Baitussoleh Ds. Tlogopayung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
89	Tutur Jamil, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Masjid Baitul Hidayah Ds. Wonodadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
90	Mujiono, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim Irmanu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
91	Drs. Mochahfudz, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds. Mojoagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
92	Munawar, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds. Genteng Gunung, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
93	Sutego, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Sapen, Kamis 27 Mei 2010, Rp20.000.000,00 ;
94	Budiono, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Rahmatulla Ds. Gentenggunung, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
95	Djami'ah, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Aisiyah Ds. Kebumen, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
96	Zaenudin, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Bani Masqud Ds. Ngargosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
97	Yasmi, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Ds. Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
98	Muhamad Mumidi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Al Mutaqin Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
99	Jundariyah, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Bantuan Majelis Taklim Al Komar Ds. Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
100	Tujo, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Roudhotul Muttaqin Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
101	Fuad Hasyim, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk MTS Al Islah Ds. Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
102	Sigit Prayitno, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Nurul Iman Ds. Sambungsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
103	M. Agus, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Darul Falaqh Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
104	Imam Nasoka, Kec. Weleri, Bantuan Musholla Darul Mukmini Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
105	Prayitno, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Ds. Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
106	Nasori, Kec. Weleri, Bantuan untuk Masjid Baitul Taqwa Ds. Karanganom, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
107	Supriyanto, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Falaqh Ds. Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
108	Moch Nurfatoni, Kec. Weleri, Bantuan Musholla An Nur Ds. Ngasinan, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;

Hal. 17 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	Sakirin, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
110	Nur Khafid, Kec. Weleri, Bantuan Musholla Baitus Solikhin Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
111	Agus Fuad Zaenuri, Kec. Weleri, Bantuan untuk TPQ As Syukur Ds. Sambongsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
112	Sri Kusniyati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
113	Umiyatun, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Huda Ds. Kebongembong, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
114	Caryono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Islam Ds. Surokonto Kulon, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
115	A.Dasuki, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Inhadh Ds. Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
116	Ansori, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Kebonsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
117	Drs. Jambari, Kec. Ringinarum, Bantan untuk MI NU Ds. Rowobranten, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
118	S. Sahib, Kec. Plantungan, Bantuan untuk MDA Miftahul Huda Ds. Wedas, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
119	Az Chumadi, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Sabilul Izzah Ds. Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
120	Untung Basuki, Kec. Bantuan GKJ, kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
121	Aminudin, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Roudhotul Mutaqin Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
122	Achmad Munasir, Kec. Patean, Bantuan untuk MDA Darul Ulum Ds. Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
123	Kamaedi, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Miftahl Huda Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
124	Nur Hidayah, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Hikayat NU Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
12	Sudiryo, Kec. Patean, Bantuan untuk Musholla Baitul Fariqin Ds. Sidokumpul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12 6	Sarju, Kec. Patean, Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah Ds. Plososari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
12 7	Mas'udi, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Roudhotul Muttaqin, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12 8	Ridwan, Kec. Patean, Bantuan untuk Ponpes Sunan Ampel, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
12 9	Solichin, Kec. Patean, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds. Plososari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 0	Supiyanto, Kec. Patean, bantuan untuk Musholla Al Muttaqin Ds. Kalibareng, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 1	Jumari, Kec. Patean, Bantuan untuk Musholla Dusun Sendang Ds. Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 2	Nur Kholis, Kec. Patean Bantuan untuk Ponpes Al Quraniyah Ds. Plososari, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
13 3	Ruyadi, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Nurul Huda Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13 4	Suparti, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds. Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13 5	Carmadi, Kec. Rowasari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 6	Abdul Kamid, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Mukminin Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13 7	Kasmadi, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
13 8	Guntur, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds. Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 9	Suroso, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Sendang Dawuhan, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
14 0	Sobirin, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Roudotul Jannah, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
14 1	Muh To'at, Kec. Rowosari, Bantuan Masjid Al Imam Ds. Tanjungsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Dwi Setyanti, Kec. Rowosari, Bantuan untuk PAUD Masyitoh Ds. Bulak, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
14	Anwari, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Bulak, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
14	Romadhon, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Marifah, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14	Untung Mujiono, S.T., Kec. Rowosari Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Ds. Tambaksari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
14	Jambari Irfan, Kec. Rowosari, Bantuan untuk musholla Al Ikhwan Ds. Tambaksari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14	H. Murdifin, Bantuan untuk Musholla Baitul Sa'adah Ds. Tanjunganom, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14	Sobirin, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Darussalam Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14	Sudomo, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Hikmatul Makbur Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
15	Mahmud Rifa'i, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Mas'ud Ds. Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
15	Mursidi, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Yasin, Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
15	Warto, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Hu'an Ds. Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
15	Ngatuwi, Kec. Rowosari, Bantuan Musholla Nurul Huda Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
15	Nur Alim, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim PM Al Mufid Ds. Rowosari, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
15	Abdul Ghofar, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk MINU Mojo, Rp3.000.000,00 ;
15	Sobirin, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
15	Rahmad, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Ds. Mlatiharjo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

158	Kemari, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Darul Huda Ds. Kalices, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
159	Pdt. Hikus Eko, Kec. Kendal, Bantuan untuk Pelaksanaan Seminar Kepemimpinan oleh Madan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
160	Drs. H. Ahmad Maskun, Kec. Kendal, Bantuan untuk lembaga pengembangan Tilawatul Quran, Kamis 27 Mei 2010, Rp8.000.000,00;
161	Pendeta Saina, STH, Kec. Boja, Bantuan uang transpot petugas pencatat nikah GKJ, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.250.000,00 ;
162	Akhmad Khakim, Kec. Pageruyung, Bantuan MDA Nahdatul Waton Ds. Bangunsari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
163	Suratemi, Kec. Limbangan, bantuan untuk Masjid Al Mukmin Ds. Kelangboto, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
164	Suyitno, Kec. Limbangan, bantuan untuk sarana Masjid At Taqwa Ds. Gonoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
165	Ahmad Jakwan H. Kec. kendal, Bantuan untuk Musholla Baitul Taubat Kel. Kebondalem, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
166	Mahrozi, Kec. Kendal, Bantuan untuk Musholla Ar Rohman Kel. Banyutowo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
167	Saeful Anam, Kec. Kendal, Bantuan untuk Musholla Nahdatul Mualimin Kel. Ketapang, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
168	A.Rozikin, Kec. Kendal, Bantuan untuk, MDA Nur Huda Kel. Sukodono, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
169	Muhammad Syakir, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Mutasyakirin Kel. Karangsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,-
170	Drs. Masruch, Kec. Kendal, Bantuan untuk TPQ Al Muhtadin Kel. Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
171	Eribtu, Kec. Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Huda Kel. Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
172	Ky. Nur Khamid, Kec. Kendal, bantuan untuk Musholla Al Islah, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
173	Prio Rofi', Kec. Kendal, Bantuan untuk Masjid Nurul Ikhsan Kel. Karangsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
17	Khusnun, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Tambahsari,

Hal. 21 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Jumat 28 Mei 2012, Rp4.000.000,00 ;
17 5	Achmad Zaroeki, Kec. Patebon, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
17 6	Widodo, S.Pd., Kec. Limbangan, Bantuan untuk Musholla Paket C Krida Bangsa, Jumat, 28 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
17 7	Muh Abas, Kec. Limbangan, Bantuan untuk ponpes Kyai Taman Ds. Tamanrejo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
17 8	Munawari, Kec. Kendal, Bantuan untuk Masjid Baitul Nikmah Kel. Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
17 9	Abdul Salam, Kec. Brangsong, Bantuan untuk TPQ Roudotul Muttaalimin Ds. Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
18 0	Tarjiman, Kec. Patebon, Bantuan untuk Musholla Al Barokah Ds. Kumpulrejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
18 1	Suharyono, SS, Kec. Patebon, Bantuan untuk Gereja Khatolik Santo Michael, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
18 2	Wachit Hasyim, Kec. Patebon, Bantuan untuk MDA NU Ds. Donosari, Jumat 28 Mei 2010, Rp10.000.000,00 ;
18 3	Drs. Moch Ai Chasan, Kec. Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Bani Umar Ds. Wonosari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
18 4	Setiyanto, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Al Huda Ds. Podosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
18 5	Suyono, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baiturohman Ds. Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
18 6	Ky. Ahmad Saefudin, Kec. Patebon, Bantuan untuk Ponpes Al Haris Ds. Jambearum, Jumat 28 Mei 2010, Rp15.000.000,00 ;
18 7	Ky. Nahmadullah, Kec. Patebon, Bantuan untuk Ponpes Darussalam, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
18 8	H. Sukardi, Kec. Patebon, Bantuan untuk MWC NU 02 Ds. Donosari, Jumat 28 Mei 2010, Rp15.000.000,00 ;
18 9	M. Ridwan Ahmad, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Masjid Jami' Al Maskun Ds. Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19 0	Titik Widiarti, Kec. Brangsong, Bantuan kepada TK Muslimat NU 06 Ds. Blorok, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	Sobirin, Kec. Patebon, Bantuan untuk Masjid Ittihadul Ummah Ds. Tanggulsari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19	Junaidi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla A. Mubarak Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
19	Turipin, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Musholla Nurul Dalam Ds. Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
19	Fatekurahman, Kec. Singorojo, Bantuan MDA NU 01 Tarbiyatul Atfal Ds. Singorojo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19	H. Machfudz HS., Kec. patebon, Bantuan untuk Musholla Darul Ulum, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19	Solikhin, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
19	Jazuri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Khikmah Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
19	Nasri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Ikhlas Ds. Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
19	Moh Fauzi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Furqon Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20	Sumadi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihsan Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20	Kasban, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Rohman Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20	Parwoto, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Peron, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20	Juwiro, Kec. Boja, Bantuan untuk TPQ Qurrota A'yun Ds. Purwogondo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
20	Mujiyanto, Kec. Boja Bantuan untuk Gereja Al Masih Bebenan, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
20	Suraji, Kec. Boja, Bantuan untuk Masjid Baitul Iman Ds. Campurejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20	Suri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;

Hal. 23 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207	Mulasi Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al ikhlas Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
208	M. Akhidullah, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Islah Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
209	Sutrimo, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihtihad Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
210	Mustofa, Kec. Brangsong, Bantuan kepada Musholla At Taqwa, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
211	M.Alwan, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitus Solikin, Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
212	Kusnadi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Uswah Ds. Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
213	Muh Nasirudin, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds. Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
214	Slamet, Kec. Brangsong, Bantuan Musholla Al Hidayat Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
215	Jamari, Kec. Limbangan, Bantuan Mushola Nurul Hidayah Ds. Jawisari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
216	Ghofri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Masjid Darussalam, Ds. Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
217	Saeful Amar, Kec. Ngampel, Bantuan MDA NU Haqqul Mutaqin Ds. Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
218	Basirun, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
219	Kaeri, Kec. Patean, Bantuan untuk Masjid Jami Ds. Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
220	Yaenudin, Kec. Patean, Bantuan untuk Masjid Baitul Janah Ds. Sukodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
221	Ach. Machrus, Kec. Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Jawahirun Ds. Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
222	Hisballah, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Ponpes Al Izah Ds. Trayu, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
223	KH. Makmun Yusuf, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Sabilul Huda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Jumat 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
22 4	A.Tuanto Robani, Kec. Singorojo, Batuan TPQ Miftahul Fallah Ds. Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
22 5	Sudiyanto, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Cening, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
22 6	KH. Abdul Ghoni, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Musholla Baiturohim Ds. Pegandon, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
22 7	Ky. Muharor, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds. Puncangrejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
22 8	Su'udi, Kec. Pegandon, Bantuan Majelis Taklim Sijeruk Tolibin Ds. Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
22 9	HM. Aminudin, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds. Pegandon, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
23 0	Buchrom, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
23 1	Srihadanto, Kec. Pegandon, Bantuan untuk SMP NU 03, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
23 2	H.M. Kustiyono, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla At Taqwa Ds. Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
23 3	M.Yamlichda, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Ponpes An Nur Ds. Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
23 4	Afiyanto, Kec. Limbangan, Bantuan MDA Kalikesekek Ds. Sriwulan, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23 5	Sujaka, Kec. Limbangan, Bantuan untuk TPQ Bahrul Umum Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23 6	Sujaka, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
23 7	Pdt. Saina Sth., Kec. Limbangan, Bantuan GKJ Boja, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
23 8	Supar, Kec. Ngampel, Bantuan untuk Musholla Baitussalam Ds. Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23 9	Dewi Faradilla Herawati, S.H., Kec. Limbangan, Bantuan MTS NU 26 Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

Hal. 25 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Amir Fattah, Kec. Limbangan, Bantuan Masjid Baitul Muttaqin Ds. Pakis, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24	Misyanto, Kec. Kaliwungu, bantuan untuk Masjid Baitul Makmur Ds. Sumberejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
24	Agung Sulistiyono, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Baitul Huda, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24	Agus Thohifur, Kec. Ngampel, Bantuan untuk Masjid Darussalam Ds. Banyuurip, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
24	Miftahul Solikin, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Tholibin ASPIR Ds. Kaliwungu, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
24	Moch Andim, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Taqwa Ds. Blorok, Jumat, 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24	Imam Rofi'i, Kec. Ngampel, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds. Jatirejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24	Jumali, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin Ds. Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
24	Saiful Mujab, Kec. Kaliwungu Selatan, Bantuan untuk MI NU Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
24	H. Nahrowi, Kec. Kaliwungu Bantuan untuk Masjid Al Mubarak Ds. Wonorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
25	Ky. Suyuti, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Salafiyah Manbaul Hikmah Ds. Mororejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp60.000.000,00;
25	Moh. Isyomudin Syahid, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes El Musyafa' Ds. Krajankulon, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
25	H. Sugimin, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Sarimanan Barat Ds. Kutoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
25	Sutami Rahaya, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Al Muflikhun, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
25	Daryono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Ds. Pageruyung, Kamis 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

Jumlah Rp830.250.000,00 ;



- Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal 10 bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 bulan Mei 2010 tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. (Kasubag Agama Pendidikan dan Budaya bagian Kesra Setda Kendal) Dra. Hj. Siti Nurmakesi binti Jumiati (Bupati Kendal 2010) dan Drs. Abd. Rohman bin Abd. Wahab selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada :
- 164 (seratus enam puluh empat) tempat ibadah sebesar Rp567.500.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah) ;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- 70 (tujuh puluh) organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sebesar Rp382.760.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.274.260.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Kegamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya. Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, pada pasal 7 angka 2, berbunyi “Bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten kendal mengajukan SPM untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke Penerima Bantuan”, karena Penyaluran dana Bansos tahun 2010 tidak dilakukan dengan cara mentransfer, tetapi diberikan secara tunai dan langsung kepada penerima. Maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2018 tentang Tata Cara Penyaluran bantuan Sosial Keagamaan di Kabupaten kendal ;



- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan "Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah" bagian Kesra Setda Kendal, melalui Bagian Hukum Setda Kendal pada 24 Juni 2010 mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 kepada Bagian Hukum Setda Kendal, untuk dikoreksi secara berjenjang ;
- Bahwa kemudian Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 dikoreksi dan diparaf mulai dari Kasubag Perundangan-undangan (saksi M. Djupri, paraf tanggal 25 Juni 2010), Kabag Hukum (saksi Wahyu Hidayat, S.H., M.H. paraf tanggal 25 Juni 2010), Asisten Pemerintahan (saksi Dra. Dewi Diniwati paraf tanggal 25 Juni 2010) dan Sekda (saksi Drs. Bachtiar Nurono, paraf tanggal 28 Juni 2010), setelah dikoreksi dan diparaf lalu draft/rancangan konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 diajukan ke Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) untuk disetujui dan ditanda tangani, dan setelah menjadi Surat Keputusan, ternyata draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tersebut menjadi Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa berdasarkan bukti penyerahan dana berupa kuitansi dan Berita Acara penyerahan dana, terdapat 330 bukti penerimaan, dan dari sebanyak 330 lembaga penerima yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya sebanyak 70 lembaga penerima, dan sisanya tidak ada yang membuat laporan pertanggungjawaban dengan berbagai alasan, antara lain bahwa “karena mereka tidak meminta, tidak mengajukan proposal, dan hanya dikasih tetapi ketika diminta membuat laporan pertanggungjawaban mereka tidak mau membuat laporan pertanggungjawabannya“. Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suawaife (alm) dan kawan-kawannya tersebut dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerima sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu para penerima dana Bansos tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Kegamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suawaife (alm) dan kawan-kawannya tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suawaife (alm) dan kawan-kawannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Hal. 29 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife (alm) selaku Kepala Sub. Bagian Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal (berdasarkan SK. Bupati Kendal Nomor : 821.2/030/2009 tanggal 27 Februari 2009), bersama-sama dengan Drs. Abd. Rohman, M.Hum. Bin Abd. Wahab (alm), selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Jumiat selaku Bupati Kendal periode tahun 2010, dan Siti Romelah, S.Ag. Binti Jemari, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal, pada tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, bertempat di Kantor Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 Ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Anggaran untuk Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan sebagai pelaksana teknis kegiatan Bantuan Sosial Keagamaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal ;



Dalam proses pemberian Bantuan Sosial Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal No. 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat dan perorangan, lembaga pendidikan keagamaan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat, tempat ibadah dan organisasi sosial/kemasyarakatan/ profesi. Untuk mendapatkan bantuan sosial ini pemohon bantuan harus mengajukan proposal dan atau permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan antara lain rencana biaya yang dibutuhkan, susunan pengurus/panitia, rencana kegiatan dan persyaratan lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian proposal dan atau permohonan tersebut akan diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim Pengkaji, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan dan penetapan bantuan oleh Bupati tersebut dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati ;

Setelah ada penetapan Bupati tentang Penetapan Bantuan, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun jadwal dan memberitahukan penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, setelah diteliti kelengkapannya selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat merekomendasikan pencairan dana kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk mentransfer dana ;

Bahwa penyerahan bantuan diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama organisasi/yayasan atau pengurus penerima bantuan, yang untuk selanjutnya Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dan bantuan kepada Bupati Kendal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan sosial ;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2010 (sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010) dan tanggal 28 Pebruari 2010, tanpa adanya proposal permohonan, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. selaku Kepala Sub Bagian Agama Pendidikan dan Budaya (APB) Bagian Kesra Setda Kendal bersama-sama dengan Dra. Hj. Siti Nurmakesi binti Jumiati selaku Bupati Kendal tahun 2010 dan Drs. Abd. Rohman, M.Hum. bin Abd. Wahab selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal), melalui acara kunjungan, acara keagamaan maupun diserahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada para penerima bantuan yang seluruhnya sebesar Rp114.750.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Bulan Januari 2010 :

- 1 Tanggal 10-01-2010 bantuan keagamaan kepada MWC NU Ngampel, Rp10.000.000,00 ;
- 2 Tanggal 10-01-2010 bantuan penyelenggaraan Tahlil Akbar Muslimat Kec. Ngampel Rp5.000.000,00 ;
- 3 Tanggal 14-01-2010 bantuan kepada Ponpes Darul Hikmah Desa Lanji Kecamatan Boja, Rp5.000.000,00 ;
- 4 Tanggal 14-01-2010 bantuan keagamaan kepada Grup Drum Band SD 2 Kali Lumpang Kecamatan Patean, Rp500.000,00 ;
- 5 Tanggal 20-01-2010 bantuan keagamaan kepada Ponpes Al Iksan Desa Ngampel Kulon untuk pengajian umum Khoul ke-5 Ky. Abdul Khayi tahun 2010, Rp5.000.000,00 ;
- 6 tanggal 20-01-2010 bantuan keagamaan kepada PAUD Tunas Athfal Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh, Rp1.000.000,00 ;
- 7 Tanggal 20-01-2010 bantuan keagamaan kepada TPQ NU 18 Nurul Athfal Desa Sojomerto, Rp1.000.000,00 ;
- 8 Tanggal 23-01-2010 bantuan keagamaan kepada Ponpes Miftrahul Huda Kecamatan Boja Rp15.000.000,00 ;
- 9 Tanggal 24-01-2010 bantuan keagamaan kepada SMA Muhamadiyah 1 Waleri untuk Milad ke-40, Rp10.000.000,00 ;
- 10 Tanggal 24-01-2010 bantuan kegiatan Haul Alm. Mbah Maskur Rowobanten Kecamatan Ringinarum, Rp10.000.000,00 ;
- 11 Tanggal 31-01-2010 bantuan keagamaan kepada Panitia Do'a bersama Desa Nawangsari Kecamatan Waleri Rp5.000.000,00 ;

Jumlah Rp67.500.000,00 ;

Bulan Februari 2010 :

- 1 Tanggal 11-02-2010 bantuan keagamaan kepada Panitia Takmilur Qur'an dan haul PPTQ Miftahul Huda Demangan Kecamatan Kaliwungu Rp5.000.000,00 ;
- 2 Tanggal 02-02-2010 bantuan keagamaan untuk TK. Fajar Indah Desa Tlahap Kecamatan Gemuh, Rp1.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tanggal 02-02-2010 bantuan keagamaan kepada PAUD Muslimat NU Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp2.000.000,00 ;
- 4 Tanggal 03-02-2010 bantuan keagamaan kepada Ponpes Nurul Ulum Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, Rp5.000.000,00 ;
- 5 Tanggal 07-02-2010 bantuan keagamaan kepada TPQ Al Mas'ud Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari, Rp5.000.000,00 ;
- 6 Tanggal 07-02-2010 bantuan keagamaan untuk Paud Kartini Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari, Rp2.500.000,00 ;
- 7 Tanggal 07-02-2010 bantuan sarana keagamaan kepada Masjid Fahul Huda Desa Krikil Kecamatan Pageruyung, Rp5.000.000,00 ;
- 8 Tanggal 09-02-2010 bantuan keagamaan kepada Majelis Taklim Beribadah Kabupaten Kendal, Rp5.000.000,00 ;
- 9 Tanggal 11-02-2010 bantuan uang transport MTQ mengikuti pelatihan dan pembinaan di Semarang, Rp250.000,00 ;
- 10 Tanggal 17-02-2010 bantuan keagamaan kepada MDA Miftahul Huda Desa Wadas Kecamatan Plantungan, Rp8.000.000,00 ;
- 11 Tanggal 18-02-2010 bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola An Nur Desa Damarjati Kecamatan Sukorejo, Rp5.000.000,00 ;
- 12 Tanggal 19-02-2010 bantuan kegiatan khaul Mbah Kyai Idris dan sesepuh Desa Karang Malang Kecamatan Kangkung, Rp5.000.000,00 ;

Jumlah Rp51.500.000,00 ;

Diserahkan di atas tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp11.500.000,00 dengan rincian :

- 1 Hari Minggu tanggal 28-02-2010 bantuan keagamaan kepada Panitia Pengajian Selapanan Rifa'iyah Cabang Gemuh di Cepokomulyo, Rp5.000.000,00 ;
- 2 Hari Minggu tanggal 28-02-2010 bantuan keagamaan untuk pengajian di Mushola Baitul Khoiroh Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh, Rp2.500.000,00 ;
- 3 Hari Minggu tanggal 28-02-2010 bantuan keagamaan untuk pengajian Maulid Nabi Muhamad SAW. di Mushola Roudlotut Taubah Desa Kaliayu Kecamatan Cepiring, Rp4.000.000,00 ;

Jumlah uang yang diserahkan pada bulan Februari 2010 sebesar Rp63.000.000,00 ;

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010, dengan surat nomor : 900/28/Kesra tertanggal 23 Pebruari 2010, Drs. Abd. Rohman, M.Hum. selaku Kepala Bagian

Hal. 33 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Kesejahteraan Rakyat Setda Kendal telah mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Sosial Keagamaan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Kepala DPPKD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 dan proposal dari penerima bantuan, dan untuk memperlancar proses pencairan tersebut Drs. Abd. Rohman, M.Hum. selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kendal bersama Siti Romelah, S.Ag. selaku bendahara pengeluaran pembantu membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk segera melengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang bantuan keagamaan yang menurut mereka masih dalam proses, selanjutnya dengan adanya surat pernyataan tersebut akhirnya pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menyetujui dan mencairkan dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara memindahbukukan dana tersebut dari rekening Bendahara Pengeluaran DPPKD No. 1.018.00127.2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra No. 1.018.000667.7 pada tanggal 24 Februari 2010, tetapi sampai akhir tahun anggaran 2010 Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai daftar nama penerima bantuan dimaksud tidak pernah diterima oleh DPPKD, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan "Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah" ;

- Pada tanggal 24 Februari 2010, setelah terjadi pemindahbukuan dari Rekening No. 1-01800127.2 DPPKD Kabupaten Kendal ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra dengan kode rekening 1018000667, lalu pada tanggal 25 Februari 2010 Drs. Abd. Rohman, M.Hum. bin Abd. Wahab memerintahkan Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana Bansos sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang Bansos yang sudah diserahkan kepada para penerima pada bulan Januari dan Februari 2010 yang Drs. Abd. Rohman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. bin Abd. Wahab pinjam dari saudaranya yang bernama Anurohim, S.IP., dan setelah uang tersebut dicairkan lalu Siti Romelah, S.Ag. memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Siti Romelah, S.Ag. mencocokkan bukti berupa kuitansi dari para penerima Bansos, ternyata jumlah yang telah diserahkan sesuai kuitansi tersebut sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dan sisa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor. 94 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal. Dan atas perintah Drs. Abd. Rohman, M.Hum. Siti Romelah, S.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Akmad Rikza, S.Sos. kemudian pada tanggal 09 Maret 2010, Siti Romelah, S.Ag. mencairkan dana Bansos sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Akmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung, dengan rincian :

Bulan Maret 2010 :

No	Nama penerima, besarnya dana :
1	Maskur Bin H. Mastur, Bantuan Keagamaan untuk Group Rebana Ds. Kalirandugede, Kec. Cepiring, Rp2.000.000,00, Kamis, 04 Maret 2010;
2	Drs H. Moch Ali Chasan Bin Umar, Bantuan Keagamaan kepada PCNU, Kec. Patebon, Rp25.000.000,00, Kamis, 04 Maret 2010 ;
3	H. Masykur Bin Amin, Bantuan Keagamaan untuk pengajian selapanan oleh MWC NU Cepiring, Kec. Cepiring, Rp3.000.000,00, Jumat, 05 Maret 2010 ;
4	Kristanto, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Pengajian di Ds. Kertosari, Sabtu 13 Maret 2010, Rp3.000.000,00 ;
5	Mukhsoni, Bantuan Keagamaan untuk pengajian Khou Ky. Yusuf Ds. Kalirejo, Kec. Kangkung, Rp2.500.000,00, Minggu, 14 Maret 2010 ;
6	H. Su'udi Bin As'ari, Bantuan Keagamaan untuk MI NU, Kec. Kangkung, Rp1.000.000,00, Senin, 15 Maret 2010 ;
7	Hj. Maslichah Binti Slamet, Bantuan Keagamaan untuk Tim Penggerak PKK Ds. Gubugsari, Kec. Pegandon, Rp2.500.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
8	Syamsul Huda, Bantuaan Keagamaan untuk pengajian Ky. Musyaffa', Kec. Brangsong, Rp10.000.000,00, Rabu 17 Maret 2010 ;
9	H. Achmad Fatech, Bantuan Keagamaan untuk MUI, Kec. Kendal Kota, Rp15.000.000,00, Rabu, 17 Maret 2010 ;
10	H. Achmad Masduki, Bantuan kepada Masjid At'Taqwa, Kec. Patebon, Rp10.000.000,00, Senin, 22 Maret 2010 ;

Hal. 35 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



11	Sakroni, Bantuan Kegiatan pengajian umum dan istigosah Panitia Mujahadah Nisfusanah Prov Jateng di Kab. Kendal, Kec. Patebon, Rp5.000.000,00, Selasa, 23 Maret 2010 ;
12	Drs. H. Imam Sugiri, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Al Hidayah, Kec. Weleri, Rp7.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
13	Lilik Bejo Basuki, Bantuan Keagamaan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. di Desa Weleri, Kec. Weleri, Rp2.500.000,00, Jumat, 26 Maret 2010 ;
14	Ky. Murodin, Bantuan Keagamaan untuk Khoul Ky. Abdl Qodir Jaelani Ds. Korowelanganyar, Kec. Cepiring, Rp11.000.000,00, Sabtu, 27 Maret 2010 ;
15	Solikan Hadi, Bantuan Keagamaan untuk group rebana Ds. Wonosari, Kec. Pegandon, Rp1.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
16	Siti Istikharoh, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Fatayat NU Kangkung, Kec. Weleri, Rp2.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
17	Imron Masyhadi, Bantuan Keagamaan sarana Masjid Al Hikmah, Kec. Pegandon, Rp10.000.000,00, Minggu, 28 Maret 2010 ;
18	Murni, Bantuan Keagamaan kepada group rebana Fatayat NU Ranting Kangkung, Kec. Kangkung, Rp1.000.000,00, Senin, 29 Maret 2010 ;
19	Khurozi, Bantuan Keagamaan pelaksanaan pengajian di Musholla Miftahul Huda Ds Winong, Kec. Ngampel, Rp5.000.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
20	H. Thobaroh Djuhad M, S.Ag., Bantuan Sarana Pendidikan Keagamaan Kepada Majelis Taklim Khusnul Khotimah, Kec. Brangsong, Rp2.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
21	Mawali Rochmad, Bantuan Sarana Keagamaan Masjid Baitun Nikmah, Kec. Kota Kendal, Rp7.500.000,00, Rabu, 31 Maret 2010 ;
22	Khotimah Kusen, Kec. Kendal, Bantuan untuk group rebana Kel. Langenharjo, Rabu 31 Maret 2010, Rp1.000.000,00 ;

Jumlah Rp121.000.000,00 ;

- Bahwa pada bulan Maret 2010, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos., selaku Kasubag Agama Pendidikan dan Budaya (APB) bagian Kesra Setda Kendal bersama Siti Romelah, S.Ag., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Kesra Setda Kedal berkonsultasi dan koordinasi dengan saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, M.H. selaku Kasubag Perundangan-Undangan bagian Hukum Setda Kendal mengenai draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos, tapi setelah dikoreksi saksi Mochmad Djupri Iskandar, S.Sos, M.H. draft tersebut dikembalikan karena saat itu draft pengajuan SK Bupati tentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftar penerima dan proposalnya ;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag. mencairkan dana Bansos sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkannya ke Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan Bupati Kendal (Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurmakesi) acara keagamaan lain maupun diserahkan secara langsung,
dengan rincian :

Bulan April 2010 :

No	Nama penerima, besarnya dana :
1	Nasrudin, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan Khoul Al Masyhud, Kec. Banyuputih, Rp5.000.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
2	Jumadi, Panitia pengajian tasyakuran pesta laut Sendang Sekucing tahun 2010, Kec. Rowosari, Rp7.500.000,00, Kamis, 08 April 2010 ;
3	Su'ud, S.Pd., Bantuan kepada MTs. 3 Ngargosari, Kec. Sukorejo, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
4	Minuwan, Bantuan untuk pelaksanaan Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Ds. Kalilumpang, Kec. Patean, Rp5.000.000,00, Selasa, 13 April 2010 ;
5	Setiyono, Bantuan untuk pengajian di Ds. Damarjati, Kec. Sukorejo, Rp4.000.000,00, Jumat, 16 April 2010 ;
6	Khurozi, Bantuan Keagamaan untuk Masjid Jam'iyah Ds. Winong, Kec. Ngampel, Rp5.000.000,00 Jumat, 16 April 2010 ;
7	Sudiyanto, Bantuan Keagamaan untuk pelaksanaan pengajian Ds. Sumberagung, Kec. Weleri, Rp2.500.000,00, Minggu, 18 April 2010 ;
8	Naserun, Panitia Khoul Walyullah Aqrobudin tahun 2010, Kec. Kangkung, Rp2.000.000,00, Selasa, 20 April 2010 ;
9	H. Abdul Basith, Bantuan pengajian Khoul KH. Ahmad Ru'yat dan Mbah Wali Musyafa', Kec. Kaliwungu, Rp5.000.000,00, Rabu, 21 April 2010 ;
10	Drs. Ernawan Sutrisno, Bantuan Sedekah Laut Tanggul Malang, Kec. Patebon, Rp2.000.000,00, Kamis, 22 April 2010 ;
11	Drs. M. Sukron Samsul Hadi, Bantuan GP Ansor untuk pelaksanaan tabliq akbar, Kec. Kendal Kota, Rp30.000.000,00, Jumat, 23 April 2010 ;
12	H. Daelani, Bantuan Masjid Nurul Huda, Kec. Kendal Kota, Rp7.500.000,00, Minggu, 25 April 2010 ;

Hal. 37 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



13	Muhtadin, Bantuan Masjid Jami' An Nur, Kec. Patebon, Rp12.000.000,00, Senin, 26 April 2010 ;
14	Badrutaman, Bantuan Marching Band, Kec. Patebon, Rp1.500.000,00, Selasa, 27 April 2010 ;
15	Sukriz, Sri Nuraidah (Pengurus), Bantuan rebana kepada group Nurul Huda, Kec. Kota Kendal, Rp750.000,00, Selasa, 27 April 2010 ;
16	Moch. Mahfudz, Bantuan sarana keagamaan mushola UPTD Weleri, Kec. Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
17	Widoro, Bantuan rebana SD 2 Penyangkringan, Kec. Weleri Rp1.500.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
18	Murgianto, Bantuan Marching Band SLB Ds. Penyangkringan, Kec. Weleri, Rp5.000.000,00, Kamis, 29 April 2010 ;
19	Afif Nurohmah, Bantuan group rebana TK Kartika, Kec. Weleri, Rp500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
20	Muchlis, group rebana Ds. Penanggulan, Kec. Pegandon, Rp750.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
21	Drs. Nadiron, Bantuan Musholla Baiturohman, Kec. Pegandon, Rp3.000.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;
22	Nur Azizah, Bantuan Keagamaan untuk group Marching Band SD Tegorejo, Kec. Pegandon, Rp1.500.000,00, Jumat, 30 April 2010 ;

Jumlah Rp112.000.000,00 ;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, Ayat (2) yang berbunyi "Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji kelengkapan persyaratannya oleh Tim pengkaji". Dan Ayat (3) yang berbunyi "Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan bantuan", Terdakwa dengan Surat Perintah Bupati Kendal Nomor : 450/1742 B/Kesra tanggal 12 April 2010, beserta Lampiran Surat Perintah mengenai Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penelitian Proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Bantuan Sarana Keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 dan melengkapinya dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Penelitian Proposal Bantuan Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010, seolah-olah telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut ;

- Bahwa pada bulan Mei 2010, Siti Romelah, S.Ag. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, telah mencairkan dana Bansos 2010 sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 06 Mei 2010, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. untuk diberikan kepada penerima Bansos, tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), uang pencairan tanggal 15 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut kemudian berdasarkan Surat Tugas Nomor : 451/107/Bag.Kesra tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Abd. Rohman sebagai Kabag Kesra kemudian diberikan/ dibagikan oleh Tim yang terdiri dari : Akhmad Rikza, S.Sos., Siti Romelah, S.Ag., DM. Anggraini, S.Sos., A. Abu Bakar, S.Ag., Adi Suyono, Siti Rikhaniah, M Murtadho, Shinta Ayungtyas, S.E., dan Retno Widiastuti, S.Psi., kepada penerima dana Bansos di 5 (lima) tempat masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 bertempat di aula Kecamatan Patean dan aula Kecamatan Cepiring, tanggal 28 Mei 2010, bertempat di aula Kecamatan Boja, aula Kecamatan Kaliwungu dan di Operation Room (OR) Kabupaten Kendal dengan rincian ;

Bulan Mei 2010 :

No	Nama penerima, besarnya dana :
1	Saichu, Kec. Brangsong, Bantuan group rebana SD 2 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;
2	Hj. Umi Sa'adah, Kec. Brangsong, Bantuan group drum band MTS Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
3	Sutoyo A.MA, Kec. Brangsong, bantuan untuk group drum band SD 1 Purwokerto, 09 Mei 2010, Rp750.000,00 ;
4	Suharno, S.Pd., Kec. Brangsong, Bantuan untuk group drum band SD 2 Sidorejo Brangsong, Minggu 09 Mei 2010, Rp1.000.000,00 ;
5	Sobirin, S.Sos., Kec. Pegandon, Bantuan untuk Silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Selasa 11 Mei 2010, Rp6.000.000,00 ;

Hal. 39 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Widodo, S.Sos., Kec. Boja, Bantuan untuk Pengajian dalam rangka silaturahmi Bupati Kendal dengan para ulama, Jumat 14 Mei 2010 Rp8.000.000,00 ;
7	Mustiyono, S.H., Kec. Kendal, Bantuan untuk panitia kegiatan non formal Kab. Kendal untuk ajang kreatifitas anak usia dini, 18 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
8.	Jazuri, Kec. Kangkung, Bantuan pengajian dalam rangka Haul Ky. Nur Rozikin Ds. Kalirejo, Selasa 18 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
9.	Supriyadi, Kec. Limbangan, bantuan untuk pengajian di Musholla Baitul Muttaqin di Ds. Tabet, Selasa 18 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
10	Nur Chamid, Kec. Kemayoran, Bantuan Musholla Darunnajah Ds. Tanjungan, Kamis 24 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11	Ahmad Yusro Mubarak, Kec. Kangkung, Bantuan Musholla Baitun Amin Ds. Sendangkulon, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12	Mustafidin, Kec. Kangkung, Bantuan untuk pendidikan keagamaan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ds. Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13	Karimun, Kec. Kangkung, Bantuan Musholla Darul Hikmah Ds. Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14	Khaedar, Kec. Kangkung, Bantuan keagamaan Masjid Al Mutaqim Ds. Kadilangu, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
15	H. Mukhsoni, Kec. Kangkung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds. Kalirejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
16	M. Asror, Kec. Kangkung, Bantuan untuk Musholla Al Islah Ds. Sendangkulon, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
17	Muhdori Al Bandar, Kec. Kangkung, Bantuan kepada TPQ Tarbiyatul Aulad Ds. Lebosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
18	Kasturi, Kec. Kangkung, Bantuan untuk Masjid Mafat Hut Tawabin Ds. Jungsemi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19	Sri Kusniyati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
20	Uliyah, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taklim Quran Alhuda Ds. Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
21	H. Muhammad Ridwan Al Khasani, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nahditatut Tholab Ds. Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
22	Komari, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Majelis Taaklim Baitul Musholin Ds. Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23	M. Khoirul Umum, Kec. Cepiring, Bantuan MDA Miftahul Huda Ds. Sidomulyo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
24	Sudiyono, Kec. Cepiring, Bantuan untuk TPQ Sabilul Huda Ds. Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
25	Makur, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Ds. Kalirandu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
26	Buhroni, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Darul Hikmah, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
27	Mutolibin, Kec. Ringinarum, Bantuan TPQ Miftahul Huda Ds. Ngrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
28	Sunari, Kec. Cepiring, Bantuan MDA Nurul Huda Ds. Kalirandugede, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
29	Abdul Ghofur, Kec. Cepiring, Bantuan untuk MDA Asyaffiah Ds. Karangsono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
30	A.Fahrudin, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds. Karangayu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
31	A.Mutamaqin, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk TPQ At Taqwa Ds. Mojo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
32	Akh. Jamsai, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Nurul Rosyid Ds. Mojo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
33	H. Asrori, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds. Caruban, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
34	Sukardi, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Musholla Al Amanah Ds. Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
35	Nur Kholis, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Ponpes Darul Muttaqin, Ds. Tlogopayung, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
36	Rohimin, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Ds. Wadas, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
37	Makmun Ali, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk TPQ Nurul Hidayah Ds. Ringinarum, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
38	Kasmadi, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Taqwa Ds. Mojo, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
39	Sudarso, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Masjid Baitussalam Ds. Kedungsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
40	Busri, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk Majelis Taklim Zikir Darussalam Ds. Kedunggading, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
41	Rumyati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Tahlil Ds. Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
42	Tarmuji, Kec. Pageruyung, Bnatuan untuk TPQ Al Amar Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
43	Ahmad Soibi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Imam Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
44	Sujono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurussalam, Ds. Gebengan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
45	Darsono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla As Salam Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
46	Drs. H.M. Fattah Lc, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Masjid Al Akbar Ds. Cepiring, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
47	Tarwadi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Ds. Bangunsari Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
48	Juwadi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
49	H. Mh. Supa'adi, Bantuan Musholla Al Fattah Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
50	Samugi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Ikhlas Ds. Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
51	Abdul Basor, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Huda, Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
52	Nur Aziz, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds. Mulyosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

Hal. 41 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



53	Sutego, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds. Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
54	Turohman, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk MDA Al Munawaroh Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
55	Wiranto, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Muslimah Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
56	Munta'ati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Amin Dsn. Jambong, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
57	Nur Khayati, Kec. Pageruyung, Bantuan Untuk Ponpes Al Furqon Ds. Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
58	Sumari, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Al Karomah Ds Krikil, Kamis 27 Mei 2010 Rp 2.500.000,-
59	Musofa, Kec. Sikorejo, Bantuan untuk Masjid Jami' Baitus Salam Ds. Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
60	Moh. Subhan, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk MDA Al Hidayah Ds. Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
61	Imron, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Darul Arqom Ds. Gondoaru, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
62	Solihun, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitussholiqin Ds. Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
63	Rohmad, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Nurul Qur'an Ds. Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
64	Nuridin, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Tamanrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
65	Sulistyowati, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim TPQ Baitussalam Ds. Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
66	Kamsono, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla An Nur Ds. Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
67	Muryadi, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Amanah Ds. Sukorejo, Kamis 27 Mei 2010 Rp2.500.000,00 ;
68	Sugeng, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
69	Semin, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Sabilul Mutaqin Ds. Peron, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
70	Darwanto, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Al Chafida Ds. Bringinsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
71	M. Arifin, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Masjid Miftahul Huda Ds. Wadas, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
72	Samuel Bisma, Kec. Gemuh, Bantuan Gereja Pante Kosta, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
73	Nur Zahdi, Kec. Gemuh, Bantuan Musholla Darul Janah Ds. Puncangrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
74	Abdul Kholik, Kec. Gemuh, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
75	Mastur, S.Ag., Kec. Gemuh, Bantuan untuk TPQ Nahdotul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
76	Nur Khasan, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim API, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Jumal, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds. Peron, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
78	Tamyis, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Baitul Taqwa Ds. Purwosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
79	Tuyono, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Musholla Baiturrohim Ds. Mojoagung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
80	Nur Ahmad, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Masjid Nurut Taqwa Ds. Bendosari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
81	Mufidah, Kec. Gemuh Bantuan untuk TK Tarbiyatul Athfah Muslimat NU, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
82	Darwati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds. Petung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
83	Feri Apriyanto, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Darun Najah Ds. Surokonto Wetan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
84	Choerul Muna, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Ar-Roudloh Ds. Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
85	Tablin Muklas, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk TPQ Al Asyari Ds. Puncakwangi, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
86	Solekhah, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk masjid Nurul Huda Ds. Pageruyung, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
87	Ahmad Soim, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Musholla Nurul Hikmah, Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
88	Achmad Rozikin, Kec. Plantungan, Bantuan Masjid Baitussoleh Ds. Tlogopayung, Kamis, 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
89	Tutur Jamil, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Masjid Baitul Hidayah Ds. Wonodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
90	Mujiono, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Majelis Taklim Irmanu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
91	Drs. Mochahfudz, Kec. Plantungan, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds. Mojoagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
92	Munawar, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Nurul Huda Ds. Genting Gunung, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
93	Sutego, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Sapen, Kamis 27 Mei 2010, Rp20.000.000,00 ;
94	Budiono, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Masjid Rahmatulla Ds. Gentinggunung, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
95	Djami'ah, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk Majelis Taklim Aisiyah Ds. Kebumen, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
96	Zaenudin, Kec. Sukorejo, Bantuan untuk TPQ Bani Masqud Ds. Ngargosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
97	Yasmi, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Ds. Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
98	Muhamad Mumidi, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Masjid Al Mutaqin Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
99	Jundariyah, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Bantuan Majelis Taklim Al Komar Ds. Parakan, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
100	Tujo, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Roudhotul Muttaqin Ds. Bangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;

Hal. 43 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



10 1	Fuad Hasyim, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk MTS Al Islah Ds. Getasblawang, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
10 2	Sigit Prayitno, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Nurul Iman Ds. Sambungsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
10 3	M. Agus, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Darul Falaqh Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
10 4	Imam Nasoka, Kec. Weleri, Bantuan Musholla Darul Mukmini Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
10 5	Prayitno, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Ds. Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
10 6	Nasori, Kec. Weleri, Bantuan untuk Masjid Baitul Taqwa Ds. Karanganom, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
10 7	Supriyanto, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Baitul Falaqh Ds. Mangunsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
10 8	Moch Nurfatoni, Kec. Weleri, Bantuan Musholla An Nur Ds. Ngasinan, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
10 9	Sakirin, Kec. Weleri, Bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
11 0	Nur Khafid, Kec. Weleri, Bantuan Musholla Baitus Solikhin Ds. Sumberagung, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
11 1	Agus Fuad Zaenuri, Kec. Weleri, Bantuan untuk TPQ As Syukur Ds. Sambongsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
11 2	Sri Kusniyati, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Sa'adah Ds. Krikil, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11 3	Umiyatun, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Huda Ds. Kebongembong, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11 4	Caryono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Islam Ds. Surokonto Kulon, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11 5	A.Dasuki, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Inhadh Ds. Tambahrejo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11 6	Ansori, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Kebonsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 7	Drs. Jambari, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk MI NU Ds. Rowobranten, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
11 8	S. Sahib, Kec. Plantungan, Bantuan untuk MDA Miftahul Huda Ds. Wedas, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
11 9	Az Chumadi, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Sabilul Izzah Ds. Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12 0	Untung Basuki, Kec. Bantuan GKJ, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
12 1	Aminudin, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Roudhotul Mutaqin Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
12 2	Achmad Munasir, Kec. Patean, Bantuan untuk MDA Darul Ulum Ds. Sidodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
12 3	Kamaedi, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Miftahl Huda Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
12 4	Nur Hidayah, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Hikayat NU Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
12 5	Sudiryo, Kec. Patean, Bantuan untuk Musholla Baitul Fariqin Ds. Sidokumpul, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12 6	Sarju, Kec. Patean, Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah Ds. Plososari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
12 7	Mas'udi, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Roudhotul Muttaqin, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
12 8	Ridwan, Kec. Patean, Bantuan untuk Ponpes Sunan Ampel, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
12 9	Solichin, Kec. Patean, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds. Plososari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 0	Supiyanto, Kec. Patean, bantuan untuk Musholla Al Mutaqin Ds. Kalibareng, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 1	Jumari, Kec. Patean, Bantuan untuk Musholla Dusun Sendang Ds. Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 2	Nur Kholis, Kec. Patean Bantuan untuk Ponpes Al Quraniyah Ds. Plososari, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
13	Ruyadi, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Nurul Huda Ds. Sidokumpul, Kamis 27

Hal. 45 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13 4	Suparti, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Hidayah Ds. Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13 5	Carmadi, Kec. Rowasari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 6	Abdul Kamid, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Mukminin Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
13 7	Kasmadi, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
13 8	Guntur, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds. Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
13 9	Suroso, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Sendang Dawuhan, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
14 0	Sobirin, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Roudotul Jannah, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
14 1	Muh To'at, Kec. Rowosari, Bantuan Masjid Al Imam Ds. Tanjungsari, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
14 2	Dwi Setyanti, Kec. Rowosari, Bantuan untuk PAUD Masyitoh Ds. Bulak, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
14 3	Anwari, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Al Hidayah Ds. Bulak, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
14 4	Romadhon, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Nurul Marifah, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14 5	Untung Mujiono, S.T., Kec. Rowosari Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Ds. Tambaksari, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
14 6	Jambari Irfan, Kec. Rowosari, Bantuan untuk musholla Al Ikhwani Ds. Tambaksari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14 7	H. Murdifin, Bantuan untuk Musholla Baitul Sa'adah Ds. Tanjunganom, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14 8	Sobirin, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Darussalam Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
14 9	Sudomo, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Hikmatul Makbur Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150	Mahmud Rifa'i, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Mas'ud Ds. Rowosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
151	Mursidi, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim Jamiyah Yasin, Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
152	Warto, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Hu'an Ds. Gempolsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
153	Ngatuwi, Kec. Rowosari, Bantuan Musholla Nurul Huda Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
154	Nur Alim, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Majelis Taklim PM Al Mufid Ds. Rowosari, 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
155	Abdul Ghofar, Kec. Ringinarum, Bantuan untuk MINU Mojo, Rp3.000.000,00 ;
156	Sobirin, Kec. Rowosari, Bantuan untuk Musholla Baitul Mukminin Ds. Jatipurwo, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
157	Rahmad, Kec. Patean, Bantuan untuk Majelis Taklim Ds. Mlatiharjo, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
158	Kemari, Kec. Patean, Bantuan untuk TPQ Darul Huda Ds. Kalices, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
159	Pdt. Hikus Eko, Kec. Kendal, Bantuan untuk Pelaksanaan Seminar Kepemimpinan oleh Madan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Kamis 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
160	Drs. H. Ahmad Maskun, Kec. Kendal, Bantuan untuk lembaga pengembangan Tilawatul Quran, Kamis 27 Mei 2010, Rp8.000.000,00;
161	Pendeta Saina, STH, Kec. Boja, Bantuan uang transpot petugas pencatat nikah GKJ, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.250.000,00 ;
162	Akhmad Khakim, Kec. Pageruyung, Bantuan MDA Nahdatul Waton Ds. Bangunsari, Kamis, 27 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
163	Suratemi, Kec. Limbangan, bantuan untuk Masjid Al Mukmin Ds. Kelangboto, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
164	Suyitno, Kec. Limbangan, bantuan untuk sarana Masjid At Taqwa Ds. Gonoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
165	Ahmad Jakwan H. Kec. kendal, Bantuan untuk Musholla Baitul Taubat Kel. Kebondalem, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;

Hal. 47 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 6	Mahrozi, Kec. Kendal, Bantuan untuk Musholla Ar Rohman Kel. Banyutowo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
16 7	Saeful Anam, Kec. Kendal, Bantuan untuk Musholla Nahdatul Muallimin Kel. Ketapang, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
16 8	A.Rozikin, Kec. Kendal, Bantuan untuk, MDA Nur Huda Kel. Sukodono, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
16 9	Muhammad Syakir, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Mutasyakirin Kel. Karangsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,-
17 0	Drs. Masruch, Kec. Kendal, Bantuan untuk TPQ Al Muhtadin Kel. Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
17 1	Eribtu, Kec. Kendal, Bantuan untuk Musholla Al Huda Kel. Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
17 2	Ky. Nur Khamid, Kec. Kendal, bantuan untuk Musholla Al Islah, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
17 3	Prio Rofi', Kec. Kendal, Bantuan untuk Masjid Nurul Ikhsan Kel. Karangsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
17 4	Khusnun, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Tambahsari, Jumat 28 Mei 2012, Rp4.000.000,00 ;
17 5	Achmad Zaroeqi, Kec. Patebon, Bantuan untuk Musholla Balai Desa Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
17 6	Widodo, S.Pd., Kec. Limbangan, Bantuan untuk Musholla Paket C Krida Bangsa, Jumat, 28 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
17 7	Muh Abas, Kec. Limbangan, Bantuan untuk ponpes Kyai Taman Ds. Tamanrejo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
17 8	Munawari, Kec. Kendal, Bantuan untuk Masjid Baitul Nikmah Kel. Langenharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
17 9	Abdul Salam, Kec. Brangsong, Bantuan untuk TPQ Roudotul Muttaalimin Ds. Tangulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
18 0	Tarjiman, Kec. Patebon, Bantuan untuk Musholla Al Barokah Ds. Kumpulrejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
18 1	Suharyono, SS, Kec. Patebon, Bantuan untuk Gereja Khatolik Santo Michael, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
18	Wachit Hasyim, Kec. Patebon, Bantuan untuk MDA NU Ds. Donosari, Jumat 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mei 2010, Rp10.000.000,00 ;
18 3	Drs. Moch Ai Chasan, Kec. Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Bani Umar Ds. Wonosari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
18 4	Setiyanto, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Al Huda Ds. Podosari, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
18 5	Suyono, Kec. Cepiring, Bantuan untuk Musholla Baiturohman Ds. Korowelanganyar, Kamis 27 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
18 6	Ky. Ahmad Saefudin, Kec. Patebon, Bantuan untuk Ponpes Al Haris Ds. Jambearum, Jumat 28 Mei 2010, Rp15.000.000,00 ;
18 7	Ky. Nahmadullah, Kec. Patebon, Bantuan untuk Ponpes Darussalam, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
18 8	H. Sukardi, Kec. Patebon, Bantuan untuk MWC NU 02 Ds. Donosari, Jumat 28 Mei 2010, Rp15.000.000,00 ;
18 9	M. Ridwan Ahmad, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Masjid Jami' Al Maskun Ds. Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19 0	Titik Widiarti, Kec. Brangsong, Bantuan kepada TK Muslimat NU 06 Ds. Blorok, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19 1	Sobirin, Kec. Patebon, Bantuan untuk Masjid Ittihadul Ummah Ds. Tanggulsari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19 2	Junaidi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla A. Mubarak Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
19 3	Turipin, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Musholla Nurul Dalam Ds. Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010, Rp1.500.000,00 ;
19 4	Fatekurahman, Kec. Singorojo, Bantuan MDA NU 01 Tarbiyatul Atfal Ds. Singorojo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19 5	H. Machfudz HS., Kec. patebon, Bantuan untuk Musholla Darul Ulum, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
19 6	Solikhin, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010 Rp2.000.000,00 ;
19 7	Jazuri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Khikmah Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
19 8	Nasri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Ikhlas Ds. Kertomulyo, Jumat, 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;

Hal. 49 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 9	Moh Fauzi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Furqon Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 0	Sumadi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Mushola Al Ihsan Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 1	Kasban, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitul Rohman Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 2	Parwoto, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Peron, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 3	Juwiro, Kec. Boja, Bantuan untuk TPQ Qurrota A'yun Ds. Purwogondo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
20 4	Mujiyanto, Kec. Boja Bantuan untuk Gereja Al Masih Bebengan, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
20 5	Suraji, Kec. Boja, Bantuan untuk Masjid Baitul Iman Ds. Campurejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 6	Suri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Hikmah Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 7	Mulasi Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al ikhlas Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 8	M. Akhidullah, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Islah Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
20 9	Sutrimo, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Ihtihad Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
21 0	Mustofa, Kec. Brangsong, Bantuan kepada Musholla At Taqwa, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
21 1	M.Alwan, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Baitus Solikin, Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
21 2	Kusnadi, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Uswah Ds. Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
21 3	Muh Nasirudin, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Masjid Baiturohim Ds. Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
21 4	Slamet, Kec. Brangsong, Bantuan Musholla Al Hidayat Ds. Kertomulyo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 5	Jamari, Kec. Limbangan, Bantuan Mushola Nurul Hidayah Ds. Jawisari, Jumat, 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
21 6	Ghofri, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Masjid Darussalam, Ds. Tanggulsari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
21 7	Saeful Amar, Kec. Ngampel, Bantuan MDA NU Haqqul Mutaqin Ds. Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
21 8	Basirun, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Musholla Nurul Hidayah Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
21 9	Kaeri, Kec. Patean, Bantuan untuk Masjid Jami Ds. Curugsewu, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
22 0	Yaenudin, Kec. Patean, Bantuan untuk Masjid Baitul Janah Ds. Sukodadi, Kamis 27 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
22 1	Ach. Machrus, Kec. Patebon, Bantuan untuk Majelis Taklim Jawahirun Ds. Kebonharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
22 2	Hisballah, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Ponpes Al Izah Ds. Trayu, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
22 3	KH. Makmun Yusuf, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Sabilul Huda, Jumat 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
22 4	A. Tuanto Robani, Kec. Singorojo, Bantuan TPQ Miftahul Fallah Ds. Kaliputih, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
22 5	Sudiyanto, Kec. Singorojo, Bantuan untuk Masjid Baitul Muttaqin Ds. Cening, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
22 6	KH. Abdul Ghoni, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Musholla Baiturohim Ds. Pegandon, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
22 7	Ky. Muharor, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Musholla Mujahidin Ds. Puncangrejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
22 8	Su'udi, Kec. Pegandon, Bantuan Majelis Taklim Sijeruk Tolibin Ds. Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
22 9	HM. Aminudin, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas Ds. Pegandon, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
23 0	Buchrom, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Masjid Al Ikhlas, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
23	Srihadanto, Kec. Pegandon, Bantuan untuk SMP NU 03, Jumat 28 Mei 2010,

Hal. 51 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rp4.000.000,00 ;
23 2	H.M. Kustiyono, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla At Taqwa Ds. Sidorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
23 3	M.Yamlichda, Kec. Pegandon, Bantuan untuk Ponpes An Nur Ds. Tegorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
23 4	Afiyanto, Kec. Limbangan, Bantuan MDA Kalikesekek Ds. Sriwulan, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23 5	Sujaka, Kec. Limbangan, Bantuan untuk TPQ Bahrul Umum Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23 6	Sujaka, Kec. Limbangan, Bantuan untuk Musholla Baitul Muttaqin Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
23 7	Pdt. Saina Sth., Kec. Limbangan, Bantuan GKJ Boja, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
23 8	Supar, Kec. Ngampel, Bantuan untuk Musholla Baitussalam Ds. Bojonggede, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;
23 9	Dewi Faradilla Herawati, S.H., Kec. Limbangan, Bantuan MTS NU 26 Ds. Jawisari, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
24 0	Amir Fattah, Kec. Limbangan, Bantuan Masjid Baitul Muttaqin Ds. Pakis, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24 1	Misyanto, Kec. Kaliwungu, bantuan untuk Masjid Baitul Makmur Ds. Sumberejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp5.000.000,00 ;
24 2	Agung Sulistiyono, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Musholla Baitul Huda, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24 3	Agus Thohifur, Kec. Ngampel, Bantuan untuk Masjid Darussalam Ds. Banyuwirip, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
24 4	Miftahul Solikin, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Roudhotul Tholibin ASPIR Ds. Kaliwungu, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
24 5	Moch Andim, Kec. Brangsong, Bantuan untuk Musholla Al Taqwa Ds. Blorok, Jumat, 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24 6	Imam Rofi'i, Kec. Ngampel, Bantuan untuk Musholla Nurul Huda Ds. Jatirejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
24 7	Jumali, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin Ds. Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;



24	Saiful Mujab, Kec. Kaliwungu Selatan, Bantuan untuk MI NU Kedungsuren, Jumat 28 Mei 2010, Rp3.000.000,00 ;
24	H. Nahrowi, Kec. Kaliwungu Bantuan untuk Masjid Al Mubarak Ds. Wonorejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
25	Ky. Suyuti, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes Salafiyah Manbaul Hikmah Ds. Mororejo, Jumat 28 Mei 2010, Rp60.000.000,00;
25	Moh. Isyomudin Syahid, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Ponpes El Musyafa' Ds. Krajankulon, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
25	H. Sugimin, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Sarimanan Barat Ds. Kutoharjo, Jumat 28 Mei 2010, Rp4.000.000,00 ;
25	Sutami Rahaya, Kec. Kaliwungu, Bantuan untuk Mushola Al Muflikhun, Jumat 28 Mei 2010, Rp2.500.000,00 ;
25	Daryono, Kec. Pageruyung, Bantuan untuk Majelis Taklim Al Ikhlas Ds. Pageruyung, Kamis 28 Mei 2010, Rp2.000.000,00 ;

Jumlah Rp830.250.000,00 ;

- Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal 10 bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 bulan Mei 2010 tanpa Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Akhmad Rikza, S.Sos. (Kasubag Agama Pendidikan dan Budaya bagian Kesra Setda Kendal) Dra. Hj. Siti Nurmakesi binti Jumiat (Bupati Kendal 2010) dan Drs. Abd. Rohman bin Abd. Wahab selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal (Kabag Kesra Setda Kendal) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memberikan Bantuan Sosial Keagamaan kepada :
- 164 (seratus enam puluh empat) tempat ibadah sebesar Rp567.500.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah) ;
- 98 (sembilan puluh delapan) lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- 70 (tujuh puluh) organisasi sosial/kemasyarakatan/profesi dan atau kelompok masyarakat atau perorangan sebesar Rp382.760.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 53 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.274.260.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Kegamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya. Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal, pada pasal 7 angka 2, berbunyi “Bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten kendal mengajukan SPM untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran mentransfer dana ke Penerima Bantuan”, karena Penyaluran dana Bansos tahun 2010 tidak dilakukan dengan cara mentransfer, tetapi diberikan secara tunai dan langsung kepada penerima. Maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Penyaluran bantuan Sosial Keagamaan di Kabupaten kendal ;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 133 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan “Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 47 Ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah” bagian Kesra Setda Kendal, melalui Bagian Hukum Setda Kendal pada 24 Juni 2010 mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 kepada Bagian Hukum Setda Kendal, untuk dikoreksi secara berjenjang ;



- Bahwa kemudian Draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 dikoreksi dan diparaf mulai dari Kasubag Perundangan-undangan (saksi M. Djupri, paraf tanggal 25 Juni 2010), Kabag Hukum (saksi Wahyu Hidayat, S.H., M.H. paraf tanggal 25 Juni 2010), Asisten Pemerintahan (saksi Dra. Dewi Diniwati paraf tanggal 25 Juni 2010) dan Sekda (saksi Drs. Bachtiar Nurono, paraf tanggal 28 Juni 2010), setelah dikoreksi dan diparaf lalu draft/rancangan konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 diajukan ke Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmakesi) untuk disetujui dan ditanda tangani, dan setelah menjadi Surat Keputusan, ternyata draft/konsep Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/.../2010 tersebut menjadi Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan dan Dana Bantuan Sosial Sarana Keagamaan serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 beserta Lampiran I, II dan III Penerima Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa berdasarkan bukti penyerahan dana berupa kuitansi dan Berita Acara penyerahan dana, terdapat 330 bukti penerimaan, dan dari sebanyak 330 lembaga penerima yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya sebanyak 70 lembaga penerima, dan sisanya tidak ada yang membuat laporan pertanggungjawaban dengan berbagai alasan, antara lain bahwa “karena mereka tidak meminta, tidak mengajukan proposal, dan hanya dikasih tetapi ketika diminta membuat laporan pertanggungjawaban mereka tidak mau membuat laporan pertanggungjawabannya“. Bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suawaife (alm) dan kawan-kawannya tersebut dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerima sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati

Hal. 55 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan karena tanpa membuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerima uang dana Bansos Tahun 2010 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife (alm) dan kawan-kawannya mulai dari proses pengajuan, pencairan sampai dengan selesainya pemberian dana Bansos Tahun 2010 (10 Januari s/d. 28 Mei 2010) tanpa ada Surat Keputusan Bupati Kendal mengenai Penetapan Penerima Bantuan Sosial Keagamaan Tahun Anggaran 2010 hanya bisa terjadi karena kewenangan dari jabatan dan kedudukan yang melekat pada diri mereka (Terdakwa dan kawan-kawannya) sehingga karena jabatan, kedudukan, dan kewenangannya tersebut mereka bisa mengajukan, mencairkan, dan memberikan uang dana Bansos tahun 2010 tersebut kepada para penerima dana Bansos Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 Tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan Serta Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 April 2010 dan lampirannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife (aum) dan kawan-kawannya tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi” melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife (alm) berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Proposal pembangunan Masjid dan Gereja (21 proposal) ;
 - 2 Proposal pembangunan Musholla (28 proposal) ;
 - 3 Proposal Majelis Ta’lim, Ponpes, TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;
 - 4 Surat Tugas No : 451/107/Bag.Kesra dari Drs. Abd. Rohman, M.Hum. tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kab. Kendal ;
 - 5 Buku Kas Umum Pemerintah Kab. Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
 - 6 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor : 00080151 s/d 00080175 ;
 - 7 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor rekening : 1018000667, Nama nasabah : Pemb. Bend. Pengel. Bag Kesra, Nomor nasabah : 00146028 ;
 - 8 1 (satu) lembar fotokopi tukar kuitansi dari Pak Dur (Drs. Abd Rohman, M.Hum.) ;
 - 9 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 s/d bulan Mei 2010 yang telah diparaf an. A. RIK ZA ;
 - 10 Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 s/d. Agustus 2010) ;
 - 11 Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
 - 12 Laporan Pertanggungjawaban pembangunan/rehab Mushola (28 SPJ) ;
 - 13 Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta’lim, Ponpes, TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (30 LPJ) ;

Hal. 57 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tanggal 14 April 2010, tanggal 16 April 2010, tanggal 20 April 2010) ;
- 15 Buku register agenda Proposal tahun 2009 s/d tanggal 4-11-2010 ;
- 16 Buku register Asman (3) tahun 2009 s/d tanggal 6 Januari 2010 ;
- 17 Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011 ;
- 18 1(satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
- 19 1(satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
- 20 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :
 - Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
 - Surat perintah membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Pebruari 2010 ;
 - Surat permohonan penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Pebruari 2010 peneliti kelengkapan dokumen an. Peni Astuti, S.H. ;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran DPPKD Kab. Kendal ;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani Drs. Abd. Rohman, M.Hum., dan Misriwarni ;
 - Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00 ;
 - Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran an. Dra. Enny Widaryanti bendahara pengeluaran an. Misriwarni dan diketahui oleh Kabag Kesra Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran DPPKD Kab. Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima Siti Romelah, S.Ag. Rp1.300.000.000,00 ;
 - Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Siti Romelah, S.Ag. dan Misriwarni dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. ;
 - Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal an. Siti Romelah, S.Ag. tanggal 23 Pebruari 2010 tentang kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan/meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
 - Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Pebruari 2010 tentang yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;
 - Surat permohonan pencairan anggaran No. 900/28/Kesra tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - Kartu surat keluar ;
 - Surat pelimpahan dana No. 900/226/DPPKD tanggal 24 Pebruari 2010 ;
 - Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ;
- 21 Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA 2010 ;
- 22 1 (satu) buah laptop Merk HP Beserta cargernya ;
- Dipergunakan untuk perkara lain ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 02 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Hal. 59 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Membebaskan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 Proposal pembangunan Masjid dan Gereja (21 proposal) ;
 - 2 Proposal pembangunan Mushola (28 proposal) ;
 - 3 Proposal Majelis Ta’lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;
 - 4 Surat Tugas No : 451/107/Bag.Kesra dari Drs. Abd. Rohman, M.Hum. tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kab. Kendal ;
 - 5 Buku Kas Umum Pemerintah Kab. Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 s/d. Desember 2010 ;
 - 6 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor : 00080151 s/d 00080175 ;
 - 7 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor rekening : 1018000667, Nama nasabah : Pemb. Bend. Pengel. Bag Kesra, Nomor nasabah : 00146028 ;
 - 8 1 (satu) lembar fotokopi tukar kwitansi dari Pak Dur (Drs. Abd. Rohman, M.Hum.) ;
 - 9 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 s/d bulan Mei 2010 yang telah diparaf an. A. Rikza ;
 - 10 Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 s/d. Agustus 2010) ;
 - 11 Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
 - 12 Laporan Pertanggungjawaban pembangunan/rehab Mushola (28 SPJ) ;
 - 13 Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta’lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (30 LPJ) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tgl. 14 April 2010, tgl. 16 April 2010, tgl. 20 April 2010) ;
- 15 Buku register agenda Proposal tahun 2009 s/d tanggal 4-11-2010 ;
- 16 Buku register Asman (3) tahun 2009 s/d tanggal 6 Januari 2010 ;
- 17 Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011 ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
- 19 1 (satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
- 20 1 (satu) bendel Surat-surat dari DPPKD yang berisi :
 - a Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
 - b Surat perintah membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Pebruari 2010 ;
 - c Surat permohonan penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - d Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - e Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
 - f Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Pebruari 2010 peneliti kelengkapan dokumen an. Peni Astuti, S.H. ;
 - g Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kab. Kendal ;
 - h Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani Drs. Abd. Rohman, M.Hum., dan Misriwarni ;
 - i Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00;

Hal. 61 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran an. Dra. Enny Widaryanti bendahara pengeluaran an. Misriwarni dan diketahui oleh Kabag Kesra setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. ;
- k Kuitansi dari bendahara pengeluaran DPPKD Kab. Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima Siti Romelah, S.Ag. Rp1.300.000.000,00 ;
- l Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- m Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Siti Romelah, S.Ag. dan Misriwarni dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. ;
- n Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal an. Siti Romelah, S.Ag. tanggal 23 Pebruari 2010 tentang kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan/meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
- o Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Pebruari 2010 tentang yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati kendal tentang Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;
- p Surat permohonan pencairan anggaran No. 900/28/Kesra tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- q Kartu surat keluar ;
- r Surat pelimpahan dana No. 900/226/DPPKD tanggal 24 Pebruari 2010 ;
- s Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA. 2010 ;

22 1 (satu) buah laptop Merk HP beserta Cargernya ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8 Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG. tanggal 03 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Juli 2014, Nomor : 17/Pid/Sus/2014PN.Tipikor Smg. yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

- 3 Menyatakan Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama” ;

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 Proposal pembangunan Masjid dan Gereja (21 proposal) ;

- 2 Proposal pembangunan Mushola (28 proposal) ;

Hal. 63 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



- 3 Proposal Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (23 proposal) ;
- 4 Surat Tugas No : 451/ 107/Bag.Kesra dari Drs. Abd. Rohman, M.Hum. tanggal 26 Mei 2010 untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kab. Kendal ;
- 5 Buku Kas Umum Pemerintah Kab. Kendal Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 6 1 (satu) bendel potongan cek dari Bank Jateng Nomor : 00080151 s/d 00080175 ;
- 7 1 (satu) lembar rekening Koran Nomor rekening : 1018000667, Nama nasabah : Pemb. Bend. Pengel. Bag Kesra, Nomor nasabah : 00146028 ;
- 8 1 (satu) lembar fotokopi tukar kuitansi dari Pak Dur (Drs. Abd. Rohman, M.Hum.) ;
- 9 3 (tiga) lembar fotokopi bantuan sosial keagamaan yang diserahkan pada bulan Maret 2010 s/d bulan Mei 2010 yang telah diparaf an. A. Rikza ;
- 10 Kuitansi penerimaan bantuan sosial keagamaan tahun 2010 beserta Berita Acara penerimaannya (Januari 2010 s/d Agustus 2010) ;
- 11 Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Masjid (12 SPJ) ;
- 12 Laporan Pertanggungjawaban pembangunan/rehab Mushola (28 SPJ);
- 13 Laporan Pertanggungjawaban Majelis Ta'lim, Ponpes. TPQ, MDA, PAUD, MI dan Kegiatan Keagamaan (30 LPJ) ;
- 14 Rekapitulasi permohonan bantuan sarpras keagamaan tahun 2010 (keadaan tgl. 14 April 2010, tgl. 16 April 2010, tgl. 20 April 2010) ;
- 15 Buku register agenda Proposal tahun 2009 s/d tanggal 4-11-2010 ;
- 16 Buku register Asman (3) tahun 2009 s/d tanggal 6 Januari 2010 ;
- 17 Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011 ;
- 18 1 (satu) lembar Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (asli) ;
- 19 1 (satu) buah Buku Register yang berisi tentang Keputusan Bupati ;
- 20 1 (satu) bendel surat-surat dari DPPKD yang berisi :
 - a Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.I/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp1.300.000.000,00 ;
 - b Surat perintah membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Pebruari 2010 Rp1.300.000.000,00 tanggal 24 Pebruari 2010 ;



- c Surat permohonan penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- d Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- e Surat pernyataan tanggung jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- f Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 Pebruari 2010 peneliti kelengkapan dokumen an. Peni Astuti, S.H. ;
- g Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran DPPKD Kab. Kendal ;
- h Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 911/209 tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani Drs. Abd. Rohman, M.Hum. dan Misriwarni ;
- i Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan jasa) rincian penggunaan anggaran Rp1.300.000.000,00 ;
- j Daftar perincian sisa dana BBS tahun 2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh pejabat pengguna anggaran an. Dra. Enny Widaryanti bendahara pengeluaran an. Misriwarni dan diketahui oleh Kabag Kesra setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. ;
- k Kuitansi dari bendahara pengeluaran DPPKD Kab. Kendal untuk bantuan keagamaan yang diterima Siti Romelah, S.Ag. Rp1.300.000.000,00 ;
- l Surat bukti pengeluaran tanggal 23 Pebruari 2010 ;
- m Berita Acara Penyerahan Dana Belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Siti Romelah, S.Ag. dan Misriwarni dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. ;
- n Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal an. Drs. Abd. Rohman, M.Hum. dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal an. Siti Romelah, S.Ag. tanggal 23 Pebruari 2010 tentang kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan/meng-SPJ-kan Dana Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000.000,00 ;
- o Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal tanggal 23 Pebruari 2010 tentang yang menyatakan bahwa Surat

Hal. 65 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Keputusan Bupati kendal tentang Bantuan Keagamaan yang dipersyaratkan oleh DPPKD masih dalam proses dan kami sanggup untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan segera ;

p Surat permohonan pencairan anggaran No. 900/28/Kesra tanggal 23 Pebruari 2010 ;

q Kartu surat keluar ;

r Surat pelimpahan dana No. 900/226/DPPKD tanggal 24 Pebruari 2010 ;

s Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

21 Buku dokumentasi pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA. 2010 ;

22 1 (satu) buah laptop Merk HP beserta Cargernya ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 50/Kasasi/ Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Jo. Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG. Jo. Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin Muslikhun Suwaife mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Sebagai *Judex Facti* Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), Karena Hanya Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Tanpa Memberi Pertimbangan Sendiri, Sebagaimana Terungkap Dalam Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Sebagaimana Fakta Dalam Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;

Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara pidana Nomor: 34/PID.SUS-TPK/2014/PT.SMG. diputus pada tanggal 03 September 2014 atas nama Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), oleh *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR SMG yang diputus pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Bahwa, keberatan Penasihat Hukum yang sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*, diantaranya sebagai berikut :

- a Keberatan tentang sebenarnya selaku Kepala Sub, Bagian Kesra, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, dalam menjalankan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal tahun 2010 tanggal 20 Mei, yang bersangkutan mempunyai atasan secara administratif Kepala Bagian Kesra yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun terkait membuktikan unsur "menyalahgunakan wewenang..... dst" *Judex Facti* hanya mempertimbangkan teknis operasional pelaksanaannya saja, sementara aspek administrasi sama sekali tidak dipertimbangkan tanpa memberi alasan hukum apapun. Padahal perkara *a quo* disidangkan sesungguhnya persoalan pokoknya tidak lain hanyalah masalah administrasi keuangan yang menjadi wewenang

Hal. 67 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



- Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- b Keberatan tentang adanya Surat Tugas yang menunjuk Terdakwa sebagai anggota Tim Verifikasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimaksudkan untuk memenuhi secara administratif bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bukanlah merupakan kewenangan dari Terdakwa. Karena sebagai anggota Tim Verifikasi yang ditunjuk dalam kegiatan tersebut justru mengetahui adanya Surat Tugas tersebut setelah Terdakwa dijadikan tersangka pada perkara *a quo*. Fakta ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
- c Keberatan tentang BPKP Jawa Tengah ketika memeriksa/mengaudit pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Sarana Keagamaan dan Bantuan Sarpras Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kendal tahun 2010 tanggal 20 Mei, dilakukan pada Tahun 2013 setelah adanya proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kendal dan tidak mendapat ijin dari BPK RI dan hasil auditnya tidak dilaporkan oleh BPK RI. Padahal hasil audit BPK RI pada kurun waktu periode tahun 2010 tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut. BPKP Jawa Tengah hanya mendapat surat perintah dari Kejaksaan Negeri Kendal, fakta ini tentu berpengaruh terhadap sah dan tidaknya hasil audit oleh BPKP Jawa Tengah. Bahkan dalam keterangan dalam persidangan tingkat pertama juga tidak dinyatakan adanya kerugian negara yang disebabkan oleh Terdakwa dan secara tegas juga dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tidak ada sama sekali uang/aliran dana bantuan sosial tersebut yang masuk atau dipergunakan oleh Terdakwa. Hal fakta tersebut juga sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;
- d Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang kontradiktif atau tidak mempunyai pendirian yang tetap atau pasti, yaitu mengapa ketika membuktikan unsur “melawan hukum” surat tugas dan sejenisnya dikatakan karena tidak ada larangan, maka unsur ini tidak terbukti. Tetapi ketika membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan...dst”, surat tugas, memo dan sejenisnya dikatakan penyimpangan terhadap kewenangan. Padahal perbuatan Terdakwa yang dipertimbangkan adalah sama, yaitu sama-sama adanya surat tugas yang justru dibuat oleh atasan Terdakwa tanpa



Terdakwa mengetahui adanya surat tugas tersebut, karena Terdakwa baru mengetahui adanya surat tugas tersebut pada kasus perkara *a quo* mulai dilakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa dan lainnya. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

- e Keberatan terhadap Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan jika Terdakwa (Kasubag Keagamaan dan Pendidikan, Bagian Kesra Sekda Kendal) dikatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2010 di Kabupaten Kendal, merupakan suatu pertimbangan yang salah penerapan hukumnya jika dikaitkan dengan Terdakwa yang dikonstruksikan dalam dakwaan subsidair sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) bersama Kepala Bagian Kesra, Bendahara Pembantu, Bupati Kendal. Karena sifat kerjasama dalam *medepleger* harus ada niat, inisiatif, dan kehendak bersama jauh dari unsur tekanan. Bahwa fakta hukum dalam persidangan pada tingkat pertama justru Terdakwa tidak ada niat ataupun inisiatif atau kehendak untuk melampaui kewenangan sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, justru Terdakwa hanyalah melaksanakan tugas rutin sebagaimana biasanya yang terpaksa menjalankan perintah atasannya karena adanya perintah dari Bupati pada waktu pelaksanaan kegiatan yang sarat dengan kepentingan politik karena menjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010. Hal fakta ini juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, dimana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif yang tidak berdasarkan kebenaran adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- 2 Adanya Perlakuan Yang Diskriminatif Dalam Proses Pemeriksaan Terhadap Terdakwa Dibandingkan Terdakwa Lainnya Dalam Perkara *A Quo* ;



Bahwa dari awal penyidikan perkara pidana atas nama Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm) dilakukan dengan cara sangat diskriminatif, bagaimana sampai dikatakan diskriminatif, akan diuraikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Juni 2013, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa dahulu Tersangka Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), Nomor : Print-04/0.3.27/Fd.1/06/2013, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Bahwa unsur atau inti atau *bestandeel* dari pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara, dan kerugian negara tersebut harus konkrit dan terukur sehingga seseorang dapat dijadikan tersangka dan Terdakwa dalam suatu perkara pidana yang disebut dengan perkara Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa kerugian negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut harus konkrit tidak dapat samar-samar sesuai pendapat Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung RI Dr. Marwan Efendi, S.H. yang mengatakan : “....pengertian delik formil terkait dengan kata dapat di dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat ditafsirkan secara sempit, mengingat kata dapat padanannya adalah kata ‘bisa’, atau dengan kata lain ‘potensi’, bukan ‘mungkin’. Jadi kata dapat mengandung kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak, tetapi harus konkrit, dan hal ini konsekuensi logis dan merupakan syarat pertama dari asas legalitas” ;

Bahwa untuk menentukan kerugian negara baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menggunakan asumsi sendiri, namun harus berpatokan kepada pendapat orang yang ahli untuk itu, dan hal mana kembali menurut Dr. Marwan Efendi, S.H. : ”.....untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi kerugian tersebut (*potential lost*). Artinya perkiraan besarnya *potential lost* yang



ditimbulkan oleh perbuatan tersangka atau Terdakwa harus terukur, dan untuk mendapatkan ukuran *potential lost* tentunya diperlukan audit terlebih dahulu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm) ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juni 2014, tidak pernah ada audit sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Audit baru dilakukan oleh BPKP Jawa Tengah tidak lama setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lainnya pada sekitar bulan maret 2013 yang menurut hemat kami terkesan hanya untuk menjustifikasi sangkaan subyektif dari Jaksa Penuntut Umum yang sarat dengan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai politik balas dendam dengan menggunakan piranti penegakan hukum. Penghitungan atas kerugian negara yang merupakan *bestandel* dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, sehingga penetapan tersangka adalah langkah penyidikan yang tergopoh-gopoh dan sangat tidak profesional yang akan berakibat buruk kepada proses hukum selanjutnya dan cenderung diskriminatif ;
- Bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif ini dapat kita lihat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta di persidangan, dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sering kali menyebut nama Mantan Bupati Kendal pada saat Bantuan Sosial tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 (Sdri. Dra. Hj. Siti Nurmarkesi) yang hingga saat memori kasasi ini diajukan justru baru disidangkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim PN. Tipikor Semarang dan yang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap Terdakwa yang justru dalam fakta di persidangan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada keterlibatannya terhadap adanya kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dalam pemberian bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 menurut hasil audit BPKP Jawa Tengah yang mendasarkan atas surat perintah Kejaksaan Negeri Kendal. Hal ini juga diperkuat dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Jawa Tengah yaitu Sdr. Nugroho Sri Danardono, Ak., M.Ec.Dev, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya di sidang Pengadilan sebagaimana tertuang juga dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 47 sampai dengan halaman 49, yang tidak menyebutkan bahwa “kerugian negara” sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Saudara Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife

Hal. 71 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



(alm). Hal tersebut jelas-jelas sebagaimana dinyatakan dalam keterangan ahli yang menyatakan: “Berdasarkan hasil audit perhitungan keuangan negara yang ahli lakukan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang berasal dari:

- a Jumlah belanja bantuan sosial keagamaan yang digunakan untuk mengganti dana pinjaman pihak ketiga sebesar Rp123.500.000,00 ;
 - b Jumlah belanja bantuan sosial keagamaan yang disalurkan tanpa didukung permohonan tertulis (proposals) dari calon penerima dana bantuan sosial sebesar Rp186.500.000,00” ;
- Berdasarkan keterangan ahli dari BPKP tersebut sebagaimana disampaikan dalam persidangan, tidak terdapat keterangan ahli yang menyatakan bahwa Saudara Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm) lah yang telah menyebabkan adanya kerugian negara tersebut dan bahkan ditegaskan dalam beberapa kali keterangannya ahli menyatakan Saudara Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm) tidak pernah menerima apapun dari dana bansos tersebut atau dengan kalimat lain bahwa Saudara Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm) tidak menerima keuntungan apapun akibat pelaksanaan bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010, yang menurut Jaksa Penuntut Umum sebagai pelanggaran administratif dalam pelaksanaannya ;
 - Bahwa audit atau penghitungan atas kerugian negara pada akhirnya dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2013 oleh sfaf dari BPKP melalui surat Perpanjangan Nomor: S-2870/PW11/5/2013 tanggal 14 Mei 2013, yang kemudian diambil keterangannya sebagai keterangan ahli, dimana keterangan ahli dan audit telah dipasung dalam posisi harus menyatakan terdapat kerugian negara karena sudah terlanjur menetapkan beberapa tersangka. Pemasungan hukum yang terakhir, adalah pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa ini ke Pengadilan yang terlihat adalah seperti seharusnya mengikuti perundang-undangan, namun jika melihat kepada kondisi persidangan yang sebetulnya sudah diketahui dari awal bahwa penyidik dari tingkat penyidikan di Kejaksaan berusaha melemparkan bola panas kepada tangan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* yang oleh penyidik diproses dengan cara dipasung dan diskriminatif ;
- Syukur Alhamdulillah, pada saat dimulai penyidikan setitik harapan terang dari Terdakwa akan munculnya tindakan yang adil terhadap diri Terdakwa, dengan



adanya cara-cara Ketua Majelis Hakim memimpin persidangan yang proporsional, arif dan bijaksana, semoga harapan yang muncul pada persidangan ini tidak mengecewakan Terdakwa pada akhirnya. Namun dengan *euforia* masyarakat terhadap penegakan korupsi saat ini, kami menyadari Majelis Hakim telah pula dipasung oleh *euforia* tersebut, karena masyarakat saat ini tidak mau peduli salah atau benar, tapi semua yang masuk ke Pengadilan karena dugaan dan sangkaan korupsi harus dihukum (hal itu menjadi harapan Penyidik dan Penuntut umum pada saat melimpahkan perkara ini ke Pengadilan) ;

Pada dasarnya pelimpahan perkara pidana ini ke Pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa tetapi untuk menjatuhkan penghukuman melalui tangan Hakim, sehingga Jaksa Penuntut Umum akan mencuci tangan bahwa salah tidaknya Terdakwa bukan atas kehendak Jaksa Penuntut Umum, namun karena Hakim yang memutus. Kondisi sedemikian rupa sama dengan stigma anggota PKI pada masa orde baru, dimana semua orang tidak peduli apakah tuduhan tersebut benar atau tidak, tetapi tuduhan sebagai anggota PKI akan membuat semua orang menjadi alergi dan antipati tanpa perlu mengetahui kebenarannya ;

Perlu kami ungkapkan juga, Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebelum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tentunya Jaksa Penuntut Umum melakukan fungsi *check and balance* atas berkas perkara yang dilakukan Penyidik dalam tingkat penyidikan di Kejaksaan. Idealnya hasilnya penyidikan dari lembaga penyidik terlebih dahulu diteliti secara formal dan material oleh Jaksa Penuntut Umum melalui proses pra penuntutan untuk mencegah terjadinya dakwaan yang salah. Demikian pula pada tingkat penuntutan, surat dakwaan akan diperbandingkan dengan fakta persidangan dengan acuan hukum positif kemudian dibedah melalui analisa hukum yang cermat dan teliti, sehingga mencegah adanya kekeliruan dalam menetapkan kesalahan seorang Terdakwa ;

Bahwa Tim Penasihat Hukum tidak dapat berharap jika penyidikan dalam perkara ini berjalan dengan teliti, cermat dan obyektif, dengan mengacu berbagai ketentuan yang berlaku bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, karena Penyidikan dan Penuntutan dilakukan oleh lembaga yang sama, yaitu Kejaksaan Agung RI, yang berakibat mengurangi bahkan menghilangkan fungsi *check and balance*, karena pada kenyataannya dalam perkara ini ditemukan tindakan yang salah secara prosedur diantaranya, yaitu :

Hal. 73 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



- Pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka di hadapan penyidik, Terdakwa telah mengklarifikasi dan menjawab semua persoalan sehubungan dengan pelaksanaan bansos pada tahun 2010 di Kabupaten Kendal, dengan secara bersama-sama penyidik melihat kepada berkas yang ada ditangan penyidik, sehingga semua pertanyaan dapat dijawab Terdakwa pada saat itu Terdakwa dengan melihat kepada isi dan bunyi dari berkas dimaksud ;
- Bahwa dengan secara tidak profesional ternyata terdapat dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti seperti Surat Tim Verifikasi, Lampiran SK. Penerima Bantuan Sosial Tahun 2010, dan beberapa dokumen lainnya seperti Berita Acara Tim Verifikasi tidak diteliti tentang keasliannya, sehingga diragukan kebenarannya, yang mengakibatkan timbulnya opini bahwa dokumen tersebut memang tidak sempurna dari awal ;
- Bahwa Tuntutan Pidana yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum menggunakan mekanisme adanya Rencana Tuntutan yang secara bertingkat mulai dari Jaksa Penuntut Umum, harus dimintakan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepala Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi, lanjut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, bahkan ada yang harus minta persetujuan Jaksa Agung RI, begitu panjangnya rangkaian birokrasi untuk mengajukan Tuntutan Pidana tersebut ;
- Pertanyaan itu berlanjut apakah Surat Tuntutan pidana yang dibuat Jaksa Penuntut Umum benar-benar berdasarkan fakta persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, setelah melalui rencana tuntutan pidana sekian lama tersebut, nampaknya hal tersebut sudah tidak mungkin, menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Dan jika tidak pertanyaan terakhir apakah surat tuntutan pidana dapat dijadikan pegangan bagi Hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara pidana ini dengan sebenar-benarnya? ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya perlakuan yang diskriminatif dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dibandingkan terdakwa lainnya dalam perkara *a quo* ;

- 3 Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan Kdudukan” Pertimbangan *Judex Facti* Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontradiksi) Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Sendiri Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur “Melawan Hukum” ;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang (hal. 87-90) berkaitan dengan pembuktian unsur melawan hukum dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a Majelis berpendapat bahwa tidak ada satupun fakta yang menyebutkan tentang adanya peran Terdakwa yang selaku Kasubag Agama dan Pendidikan Bagian Kesra Sekda Kendal, karena faktanya yang bertindak dan berwenang sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, adalah atasan dari Terdakwa yaitu Kabag Kesra Sekda Kabupaten Kendal ;
- b Tentang personil yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pemberian bantuan sosial tahun 2010 pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten Kendal telah ditunjuk secara khusus berdasarkan Keputusan Bupati Kendal adalah Kabag Kesra Sekda Kabupaten Kendal ;
- c Terdakwa pada penyerahan bantuan sosial tahun anggaran 2010 bertindak sesuai perintah dari atasan langsung dan tugasnya hanya mendampingi pada saat penyerahan bantuan sosial bersama Tim yang mendampingi Bupati saat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi penyerahan bantuan sosial ;
- d Perbuatan Terdakwa yang mendampingi atasan langsung dan Bupati Kendal 2010 saat kunjungan kerja di lokasi penyerahan bantuan sosial bersama-sama Tim, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan membenarkan atas pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas, karena hal itu sesuai dengan suatu asas hokum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sehingga sudah tepat dan benar, jika Terdakwa dinyatakan secara formal tidak terbukti melakukan “perbuatan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa masalahnya, ketika Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ..dst.”, ternyata terjadi *inkonsistensi* atau kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri dalam dakwaan primair tentang pembuktian unsur “melawan hukum” ;

Hal. 75 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, padahal fakta hukum yang menjadi dasar atau objek yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sama, yaitu sama-sama bersumber dari fakta hukum yang sama yaitu surat tugas yang dibuat oleh Kabag Kesra Sekda Kabupaten Kendal yang dibuat setelah proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kendal dan juga SK Bupati tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memberikan kewenangan kepada atasan Terdakwa. Sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan mempunyai kewenangan untuk dapat dimintai tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tahun 2010 di Kabupaten Kendal. Dengan demikian *Judex Facti* tidak mempunyai pendirian yang pasti atau tetap dalam menilai atau mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adanya fakta hukum tentang surat tugas dari Kabag Kesra Sekda Kendal dan SK Bupati tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dikatakan merupakan suatu bentuk perbuatan menyalahgunakan wewenang dan penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair. Padahal faktanya Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tahun anggaran 2010 di Kabupaten Kendal ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas karena *Judex Facti* dalam menilai suatu perbuatan Terdakwa tidak konsisten atau saling kontradiktif antara pertimbangan dalam dakwaan primair dengan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, padahal perbuatan Terdakwa yang dipersoalkan adalah sama. Sehingga pertimbangan ini membingungkan, tidak ada kepastian dan menyesatkan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

4 *Judex Facti* Dalam Pembuktian Unsur-Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan Kedudukan” Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa dalam dakwaan subsidair pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”* ;

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur : Setiap orang ;
- Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
- Unsur : Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

1 Setiap Orang ;

Bahwa uraian unsur “setiap orang” yang telah diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dakwaan Primair di atas termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dan Banding sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ini, sehingga atas unsur ini kami tidak akan membahasnya lagi ;

2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

Mengingat dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) tercantum unsur “memperkaya diri sendiri...” sedangkan pada Pasal 3 tercantum “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri....”, pembuktian terhadap unsur tersebut adalah sama, maka terhadap pembahasan kami pada unsur “memperkaya diri sendiri....”, yang tertuang dalam pembelaan pada Dakwaan Primair di atas mohon dianggap termuat dalam pembahasan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri....”, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 77 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, halaman 165 dengan jelas menyatakan bahwa dalam perumusan Pasal 3, yaitu dengan adanya kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dengan demikian yang harus dibuktikan di sini, apakah benar Terdakwa dengan jabatannya sebagai Kasubag Agama, Pendidikan dan Budaya, Bagian Kesra Setda Kendal telah menyalahgunakan kewenangannya ;

Bahwa untuk itu kami akan menguraikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang termuat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

- a Unsur “menyalahgunakan kewenangan” ;

Menurut hukum administrasi, pengertian “kewenangan” (*authority, gezaq*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedang pengertian (*competence, bevoegdheid*) hanyalah mengenai bagian tertentu atau bidang tertentu saja ;

Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemauan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum ;

Bahwa setiap pemberian suatu wewenang kepada suatu badan atau kepada seorang pejabat administrasi Negara selalui disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikan wewenang itu. Kemudian apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang itu, maka disebut penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), dan siapa yang bertanggung jawab? Sudah barang tentu orang yang menyalahgunakan wewenang tersebut ;

Bahwa “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de pouvoir*) juga berbeda dengan “sewenang-wenang” (*abus de droit*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan



penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Sedangkan perbuatan sewenang-wenang adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan sesuatu dengan semaunya atau dengan kuasanya sendiri (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1997, Hal.1128) ;

Bahwa seseorang yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum publik dapat dikatakan "pejabat", karena dalam jabatan juga melekat hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan itu tidak dapat bertindak sendiri, sehingga jabatan harus diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*) yang bertindak atas nama jabatan itu. Selanjutnya menurut Utrecht karena jabatan itu diwakili oleh pejabat maka jabatan itu berjalan (Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, Hal. 202) ;

H.A. Logmann dalam bukunya tentang "Teori Suatu Hukum Tata Negara", menyatakan jabatan merupakan bagian dari fungsi atau administrasi yang bersifat tetap, kekal atau *continue* yang dapat disandang oleh pejabat (fungsionaris) silih berganti, artinya jabatan itu bersifat tetap sedangkan pejabatnya berganti-ganti ;

Bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, maka kami akan terlebih dahulu mengungkapkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kasubag Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal (2009-2011), dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan tahun 2010 di Kabupaten Kendal bukanlah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah memerintahkan kepada staf pegawai bagian Kesra Setda Kendal untuk menyerahkan bantuan sosial bidang keagamaan tahun 2010 di Kabupaten Kendal ;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kasubag Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal (2009-2011), dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan tahun 2010 di Kabupaten Kendal tidak pernah memerintahkan kepada pegawai bagian Kesra Setda Kendal untuk

Hal. 79 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



menjadi tim verifikasi ataupun panitia penyerahan bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010, karena wewenang itu ada pada Kepala Bagian Kesra Setda Kendal (Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum.) yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pemberian bantuan sosial bidang keagamaan tahun 2010 di Kabupaten Kendal ;

- Bahwa keberadaan Terdakwa dalam beberapa kunjungan Bupati Kabupaten Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi) yang disertai pemberian bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 adalah atas perintah Kepala Bagian Kesra Setda Kendal dan kehadirannya selalu dihadiri oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kendal beserta staf-staf bagian Kesra lainnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kasubag Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal (2009-2011), dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan tahun 2010 di Kabupaten Kendal tidak pernah memerintahkan kepada pihak lain termasuk juga kepada Bendahara Pembantu Bagian Kesra Setda Kendal untuk meminjam dana talangan kepada Pihak Ketiga sebelum dana bantuan sosial bidang keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 tersebut dicairkan. Namun demikian fakta-fakta dalam persidangan justru yang melakukan peminjaman kepada pihak ketiga adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 yaitu sdr. Drs. H. Abdur Rohman, yang pada saat itu yang bersangkutan juga ikut sebagai Tim Sukses pendukung Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi) yang juga ikut sebagai peserta dalam pemilihan Bupati Kendal Tahun 2010 yang dimenangkan oleh kandidat yang lain ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sdr. Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. yang pada saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan tahun 2010 pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal, nyata-nyata tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi ;



5 *Judex Facti* Dalam Pembuktian Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain Atau Korporasi Telah Salah Baik Mengenai Fakta-Fakta, Maupun Mengenai Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa, uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 99 hingga halaman 102 hanyalah menerangkan hal-hal yang bersifat normatif. Sepanjang mengenai pengertian perekonomian negara maupun pengertian “merugikan keuangan negara” kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan di halaman 68. Namun mengenai yang dimaksud dengan “keuangan negara” kami tidak sependapat dengan dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum yaitu UU No. 31 tahun 1999 ;

Berdasarkan unsur ke empat dari Pasal 3 dari UUPTPK ini dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kerugian Negara dapat disebabkan oleh : 1) kebocoran, 2) pemborosan, 3) penyimpangan dan 4) penyelewengan. (M. Subagio, Hukum Keuangan Negara, 1991 : 12-13) ;

Mengenai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Pasal 3 dari UUPTPK, sempat terjadi suatu perdebatan mengenai penafsiran dan penerapan pembuktiannya di persidangan tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dari diajukannya Permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh Ir. Dawud Djatmiko tanggal 9 Maret 2006 ;

Landasan diajukannya permohonan tersebut adalah karena, kata-kata : “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dalam Pasal 3 dari UUPTPK dituding sebagai tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya, kemudian perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya ;

Terhadap ketidakpastian tersebut, sesungguhnya telah ada definisi “Kerugian Negara” yang dapat menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat (22) : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan



hukum baik sengaja maupun lalai". "Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya", memberi kepastian hukum ;

Akan tetapi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* tersebut, berpendapat sebagai berikut : (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006) "*Namun sebelumnya Mahkamah Konstitusi RI berpendapat bahwa kalimat "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak bertentangan dengan hak atau atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan ditafsirkan Mahkamah (conditionally constitutional). Mahkamah Konstitusi RI berpendapat bahwa, Pasal 2 Ayat (1) dikaitkan dengan penjelasannya, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah :*

- 1 *Apakah pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) bahwa dengan penambahan kata "dapat" tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil ;*
- 2 *Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan ;*

Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata", akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potensial loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata "dapat" tersebut sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.



Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti adanya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atau akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan secara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo sebagai delik formil ;

Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP ;

Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah dipenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi ;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberatan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaiknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;



Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian ; Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara yang terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi ;

Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karena persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma ;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional) ;

Menimbang bahwa oleh karena kata “dapat” sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan



justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hak itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan” ;

Dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi hanya Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*). Ia antara lain mengatakan mencabut kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tersebut beserta penjelasan-penjelasananya justru meniadakan ketidakpastian hukum, sementara penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan serta legitim. Pendapatnya ini berdasarkan pertimbangan antara lain pengujian teks pasal batang tubuh harus dilakukan bersamaan dengan penjelasan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan telah adanya rumusan baru kerugian negara dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004. Oleh karena terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara maka undang-undang lebih kemudian yang bakal beraku mengikat, mengutip I. C. Van Der Vlies (Republika, 26 Juli 2006) ;

Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, menurut Tumpak Hatorangan Panggabean Wakil Ketua KPK, menyebabkan di masa mendatang pemberantasan korupsi kembali kepada aturan UU No. 24 Prp. Tahun 1960 sebelum adanya UU No. 3 Tahun 1971 yaitu untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (Republika, 26 Juli 2006) ;

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur keempat dari Pasal 3 UUPTPK merupakan delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus ada/terjadi dalam suatu kasus tindak pidana korupsi ;

Dalam pembuktian unsur keempat dari Pasal 3 UUPTPK, besarnya kerugian negara adalah harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Untuk itu, haruslah dilakukan oleh ahli di bidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh diketahui bahwa besarnya kerugian negara dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 di Kabupaten Kendal, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010, besarnya kerugian negara adalah senilai Rp310.000.000,00 sebagaimana hasil pemeriksaan dari Badan



Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : SR-393/PW11/5/2013, tanggal 29 Juli 2013 ;

Secara sederhana dari rincian kerugian negara di atas, dapat diketahui bahwa besarnya kerugian negara dapat dihitung, atau diestimasi besaran kerugian negaranya secara masing-masing ;

Selain itu diketahui bahwa perhitungan atau estimasi kerugian negara tersebut dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini terlihat dari besaran kerugian negara yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan Terdakwa adalah menggunakan perhitungan yang berasal dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-393/PW11/5/2013, tanggal 29 Juli 2013 ;

Terhadap hal tersebut, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin H. Muslikhun Suwaife (Alm) berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) materi yang harus diperjelas dalam pembuktian Pasal 3 UUPTPK dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur keempat dari Pasal 3 UUPTPK tersebut, yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) dari BPKP. Sebagaimana yang telah kami uraikan di bab sebelumnya maka BPKP tidak mempunyai kewenangan maupun legitimasi untuk menentukan kerugian Negara ;

Perihal BPKP ini perlu kami sampaikan Kedudukan hukumnya (*legal standing*) ;

BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah bekerja berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001. BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tugas BPKP adalah melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif. Maksud audit investigatif di sini adalah merupakan bagian dari pengawasan intern pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang isinya mengatur tentang sistem pengendalian intern ;

Semangat audit investigatif oleh BPKP berdasarkan perspektif perundang-undangan di atas, bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan



pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada Presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan BPK. Dengan demikian, seharusnya BPKP kalau pun harus melaporkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dimana tindakan BPKP sebelumnya yaitu mengajukan proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administratif internal lainnya, seperti misalnya Tindakan Pembinaan maupun rekomendasi yang mengarah kepada perbaikan administrasi ;

Namun dalam pelaksanaannya, hasil audit investigatif BPKP pun sering dijadikan alat bukti untuk mengungkap kasus korupsi. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman pada tanggal 28 September 2007 antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang kerjasama penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan Negara dan dana nonbudgeter yang berindikasi tindak pidana korupsi. Nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan bersama dalam menyamakan persepsi terhadap kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum ;

Dalam praktek, perhitungan kerugian negara ini banyak menimbulkan masalah. Dalam beberapa kasus terkesan hanya mengakui BPKP sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan besarnya kerugian negara. Hal ini terbukti dari banyaknya perkara korupsi di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan yang berkas perkaranya dianggap belum lengkap karena menunggu hasil audit BPKP ;

Selain itu, masalah lainnya adalah disebabkan karena rendahnya kualitas ahli di BPKP dalam melakukan perhitungan keuangan negara dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa hasil audit BPKP tidak serta merta diterima sebagai alat bukti. Hasil audit BPKP tersebut adakalanya dikeluhkan dan dipertanyakan baik oleh tersangka/Terdakwa maupun oleh aparat penegak hukum sendiri ;

Bahkan, Dr. Dian Puji Simatupang, Dosen Hukum Keuangan Fakultas Hukum UI mengatakan bahwa ahli dari BPKP tidak bisa dikategorikan sebagai ahli. Keahlian adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal yang sifatnya sangat mendalam. Sedangkan auditor BPKP hanya dianggap bisa mengaudit karena itu memang pekerjaannya, disamping sebagai alat pemerintah. Seharusnya saksi ahli di luar pemerintah ;

Hal. 87 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Pendapat itu menjadi sangat logis mengingat secara struktural BPKP dan Kejaksaan, maupun Kepolisian sama-sama berada dalam pemerintahan eksekutif yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi *conflict of interest* jika hasil audit investigatif BPKP dijadikan satu-satunya alat bukti yang menentukan ada tidaknya kerugian negara untuk perkara korupsi, terutama jika kasus tersebut mengandung nuansa politik, sebagaimana dalam kasus pemberian bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal tahun 2010 yang berbarengan dengan pelaksanaan pilkada Kabupaten Kendal dimana Bupati Kendal (Drs. Hj. Siti Nurmarkesi) juga ikut sebagai peserta dalam pilkada tersebut ;

Bila ditinjau secara yuridis, maka kewenangan audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan domain BPKP karena kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 15 Tahun 2006) ;

Dalam UU No. 15 Tahun 2004 diatur mengenai wewenang BPK yang dapat melaksanakan audit investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (Pasal 13), dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka BPK harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang (Pasal 14) ;

Selanjutnya Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2006 secara jelas memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaporkan hasil audit investigatif yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang, untuk kemudian dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menindaklanjuti hasil audit yang mengandung unsur pidana ;

Dengan demikian, hasil audit investigatif yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi adalah hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPK ;

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua lembaga yakni BPK dan BPKP yang memiliki kompetensi yang berbeda atas tindak lanjut kerugian Negara



melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan UUD 45 Pasal 23 E, sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang memperoleh kewenangan atributif melalui undang-undang. Pemeriksa menurut UU 15 Tahun 2004 adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan atau unsur tindak pidana korupsi ;

Sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif. Artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi ;

Sehingga ketika ditemukan adanya kerugian negara yang mengandung unsur pidana, maka kewenangan tindak lanjut atas temuan tersebut sampai pada proses hukumnya adalah menjadi kewenangan dari BPK. Dalam hal ini BPK sebagai pihak yang paling berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi setelah memperoleh laporan dari lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BPKP, maupun atas temuan hasil audit investigatif BPK itu sendiri ;

Bila dikaitkan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut KPK yang dalam pembuktian unsur keempat Pasal 3 UUPTPK tentang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengacu pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-393/PW11/5/2013, tanggal 29 Juli 2013, maka Kami selaku Pembela Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar, karena lembaga negara yang berwenang secara atributif untuk itu adalah BPK, selaku satu-satunya Lembaga yang berwenang untuk melakukan Audit Investigatif suatu Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa *Judex Facti* dalam menentukan adanya unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi...dst", adalah salah dalam penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena menggunakan alat bukti berdasarkan hasil audit BPKP Jawa Tengah yang dilakukan berdasarkan surat perintah Kejaksaan Negeri Kendal bukan berdasarkan Surat Perintah dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 E Ayat (1)



UUD 1945 yang menyatakan : "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri" ;

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang BPK, Pasal 2 yang menentukan : "BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara" ;

Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang BPK, menyatakan : "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah" ;

Bahwa, *Judex Facti* dalam membuktikan unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi" adalah salah menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karena, BPKP Jawa Tengah dalam proses auditnya telah melanggar ketentuan yaitu adanya fakta-fakta seperti tidak ada ijin dari BPK dan hasil audit BPKP Jawa Tengah tidak dilaporkan ke BPK RI. Hal ini sesuai sebagaimana diatur di bawah ini :

Pasal 3 :

- 1 Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2 Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan ;

Pasal 9 :

- 1 Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah ;
- 2 Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK ;
- 3 Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK ;



Bahwa, sementara ada fakta dari petugas BPKP Jawa Tengah dalam persidangan perkara *a quo*, yang menerangkan, "BPKP Jawa Tengah tidak meminta ijin BPK dan BPKP tidak melaporkan hasil audit kepada BPK". Dan juga dalam berkas perkara *a quo*, adanya fakta Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melampirkan bukti surat yang menerangkan jika BPKP Jawa Tengah dalam memeriksa anggaran Bantuan Sosial Tahun 2010 di Kabupaten Kendal telah mendapat surat tugas atau surat kuasa untuk dan atas nama dari BPK. Yang dilampirkan JPU hanya BPKP Jawa Tengah mendapat surat perintah/surat tugas dari Kejaksaan Negeri Kendal ;

Berdasarkan uraian di atas, pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, adalah salah mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

6 Sehubungan Dengan Dakwaan Subsidair Melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp, Terdakwa Dikonstruksikan Sebagai "Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan (Made Plagen)", Adalah Keliru Dan Salah Penerapan Hukumnya ;

Bahwa, sesuai dakwaan subsidair JPU, terkait pasal penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikonstruksikan secara khusus sebagai "orang yang melakukan atau turut serta melakukan (*medepleger*) bersama-sama dengan Bupati Kendal, Kabag Kesra Sekda Kabupaten Kendal, Bendahara Pembantu Bagian Kesra Sekda Kabupaten Kendal ;

Bahwa, dalam buku berjudul "Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana" Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, dengan editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal. 248, 249, 250 dan 269, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- a Bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan kerjasama ;
- b Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;

Bahwa, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mengenai ajaran *deelneming* atau penyertaan, yang erat hubungannya dengan peran dan pertanggungjawaban seseorang di dalam suatu tindak pidana, sedangkan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan menyebut jabatan Terdakwa sebagai Kasubag Bidang



Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan Bagian Kesra Setda Kendal (Tahun 2009-2011), dengan cara bekerja sama dengan Kabag Kesra Setda Kendal (Drs. H. Abdur Rohman), Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi), Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda Kendal (Siti Romelah) ;

Bahwa sebelum menguraikan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu harus dipergunakan rambu-rambu analisa yaitu teori-teori sebagai berikut :

- Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terkecuali karena atas perbuatan orang tersebut yang salah, dan tiada terjadi pembedaan tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;
- Seseorang dapat juga diminta pertanggungjawaban pidana selaku pribadi hukum (*natuurlijk persoon*) dalam hal atas perintah dan kesadaran dari orang tersebut menggerakkan orang lain melakukan pidana atau untuk turut serta melakukan suatu perbuatan pidana Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin H. Muslikhun Suwaife (alm) memulainya dengan kalimat : “Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin H. Muslikhun Suwaife (alm) selaku Kasubag Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Kesra Setda Kabupaten Kendal (2009-2011)...” yang membuat keraguan apakah Terdakwa didakwa dalam posisinya sebagai pribadi hukum atau sebagai pribadi yang mempunyai jabatan tertentu dalam struktur kepegawaian Bagian Kesra Setda Kendal (2009-2011) yang pada waktu penyerahan bantuan sosial pada bagian Kesra Setda Kendal bidang keagamaan tahun 2010 yang bersangkutan bukanlah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut ;

Selayaknya jika Terdakwa akan didakwa selaku pribadi hukum Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya menyatakan : “Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin H. Muslikhun Suwaife (alm) dengan mempergunakan jabatannya selaku Kasubag Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan bagian Kesra Setda Kendal...”, sehingga tidak ada keraguan yang didakwa dalam perkara ini adalah pribadi hukum dari pada Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. Bin H. Muslikhun Suwaife (alm) ;

Hal ini sangat perlu kami ungkapkan mengingat dengan cara menyusun dakwaan yang ambivalen sedemikian rupa peran dan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa dalam pembuktiannya juga menjadi ambivalen, apakah peran Terdakwa



selaku Kasubag Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan bagian Kesra Setda Kendal, padahal yang bersangkutan bukanlah PPTK dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial ini yang diminta pertanggungjawaban, atau peran Terdakwa selaku pribadi, namun keuntungan bagi Jaksa Penuntut Umum dengan cara peran Terdakwa dicampuradukkan dalam satu konsep pembuktian yang dihubungkan dengan ajaran *deelneming*, maka hak Terdakwa untuk dapat memberikan pembelaan yang jelas akan dapat diamputasi ;

Bahwa pada bagian ancaman Pasal yang dilanggar, Jaksa Penuntut Umum tidak menghubungkan dengan kewenangan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan tidak diuraikan dalam dakwaan tentang peranan Terdakwa terhadap adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga sesuai fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka unsur *deelneming*/ penyertaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUPTK juga tidak terbukti ;

Bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang ditujukan kepada pribadi hukum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, bukanlah dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kasubag Keagamaan, Pendidikan, dan Kebudayaan Bagian Kesra Setda Kendal, yang mengacu kepada ajaran *deelneming* atau ajaran penyertaan, maka hal itu tidak dapat dihubungkan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa Terdakwa yang diminta pertanggungjawaban atas perannya selaku pribadi hukum, dan dalam perkara ini juga perannya yang didakwakan Jaksa Penuntut umum untuk bekerja sama melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi mahkota Drs. H. Abdur Rohman, Dra. Hj. Siti Nurmarkesi, dan saksi mahkota Siti Romelah, yang hadir dalam beberapa kesempatan untuk mendampingi Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi) dalam beberapa kunjungan kerja dan sekaligus menyerahkan bantuan sosial bidang keagamaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta-fakta di persidangan. Yang benar adalah kehadiran Terdakwa dalam setiap kunjungan tersebut adalah ikut hadir bukan mendampingi sebagaimana yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kehadiran Terdakwa dalam beberapa kunjungan Bupati Kendal tersebut adalah semata-mata menjalankan tugas



sebagaimana diperintahkan oleh Kabag Kesra Setda Kabupaten Kendal Sdr. Drs H. Abdur Rohman, yang juga bersama-sama dengan staf pada bagian Kesra Setda Kendal lainnya sebagaimana terungkap dalam keterangan-keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan dalam perkara *a quo*. Kehadiran Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa seluruh persiapan teknis pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial pada bagian keagamaan bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 adalah menjadi tanggung jawab dan wewenang penuh Kabag Kesra Setda Kendal yang saat itu dijabat oleh Drs. H. Abdur Rohman, bukanlah oleh Terdakwa ;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- Harus ada kerjasama secara fisik (*samen werking*) ;
- Harus ada niat dan kesadaran kerja sama (*samen willen*) ;

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara juga mengutarakan bahwa “Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama” ;

Dengan demikian kerja sama untuk melakukan kejahatan harus merupakan adanya suatu hubungan batin yang erat untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga kejahatan tersebut dapat terlaksana, yang artinya kerjasama diantara para Terdakwa bukan sebagai suatu kebetulan saja sehingga bisa terlaksana kejahatan tersebut, namun merupakan suatu rangkaian perencanaan dan pelaksanaan dengan peranan masing-masing ;

Bahwa untuk membuktikan suatu niat yang sama dalam diri pelaku adalah tidak mudah, karena niat itu berada dalam hati seseorang tidak akan mungkin disampaikan melalui lisan dan perbuatan, sehingga niat itu dalam pembuktian harus dilihat dari peranan para pelaku pidana dalam bekerja sama dihubungkan unsur melawan hukum dalam dakwaan menggunakan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dan unsur menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta dan fasilitas yang ada pada diri Terdakwa pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menguraikan dakwaannya atas kerja sama Terdakwa dengan Drs. Abdur Rohman selaku Pejabat



Pelaksana Teknis Kegiatan, Dra. Hj. Siti Nurmarkesi selaku Bupati Kendal dan Siti Romelah, selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran bagian Kesra Setda Kendal Tahun 2010 dengan kalimat ; “...sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum. dkk., dalam pemberian bantuan sosial tahun 2010 bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal Tahun 2010 ...dst.” ;

Bahwa selanjutnya fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka didapat fakta hukum :

- a Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010 saksi Drs. Abdur Rohman, M.Hum., memerintahkan saksi Siti Romelah, S.Ag. untuk mengajukan permohonan pencairan dana bansos keagamaan tahun 2010 sebesar Rp1.300.000.000,00 dan uang tersebut dicairkan pada tanggal 25 Februari 2010 ;
- b Bahwa sebelum pencairan uang dana bantuan sosial tanggal 25 Februari 2010 tersebut, Sdr. saksi Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum. telah meminjam dana kepada Sdr. Nur Rohim, sebesar Rp310.000.000,00 sebagai dana talangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang disampaikan melalui kunjungan Bupati Kendal ;
- c Bahwa dalam beberapa kesempatan kunjungan Bupati Kendal, Sdr. Terdakwa Ahmad Rikza S.Sos., ikut serta hadir dalam acara kunjungan Bupati Kendal yang selalu didampingi oleh Saksi Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum., dan juga saksi-saksi lainnya, termasuk Terdakwa. Sehingga tidak benar bahwa terkesan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan pada halaman 71, bahwa Terdakwalah yang selalu mendampingi setiap kunjungan Bupati Kendal. Yang benar adalah bahwa Bupati Kendal (Dra. Hj. Siti Nurmarkesi) selalu didampingi oleh Kabag Kesra Setda Kendal, dan Terdakwa ikut serta hadir dalam beberapa kunjungan tersebut dengan juga hadir-hadir saksi lainnya ;
- d Bahwa saksi Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum. menugaskan kepada Terdakwa Sdr. Ahmad Rikza, S.Sos. dan saksi lainnya Siti Romelah, S.Ag. dan beberapa orang staf Bagian Kesra untuk menyerahkan bantuan sarana keagamaan dan sarana prasarana pendidikan keagamaan Kabupaten Kendal ;
- e Bahwa dalam menyerahkan bansos sebagaimana pada tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2010, Terdakwa atas perintah saksi Sdr. Drs. Abdur Rohman, M.Hum. diperintahkan untuk membawa blanko kosong dan kuitansi yang belum tertera calon penerimanya karena belum tahu siapa yang akan menerima bantuan sosial



tersebut. Sedangkan yang mengetahui siapa saja dalam daftar pihak-pihak yang akan menerima bantuan sosial menjadi tanggung jawab dan wewenang penuh Sdr. Saksi Drs. Abdur Rohman, M.Hum. sebagai Kabag Kesra Setda Kendal yang sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pemberian bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 ;

f Bahwa dalam draft/rancangan konsep Surat Bupati No. 450/2010 telah dikoreksi dan diparaf oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam halaman 71, yang dalam surat tuntutan tersebut tidak ada paraf dari Sdr. Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. karena yang bersangkutan bukanlah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memparaf ataupun menandatangani proses pembuatan Surat Keputusan Bupati No. 450/204/2010 tanggal 15 April tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2010 di Kabupaten Kendal ;

g Bahwa penentuan besarnya bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial menjadi wewenang penuh Saksi Sdr. Hj. Siti Nurmarkesi yang dalam persidangan perkara *a quo* tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga tidak pernah diperiksa perkaranya di hadapan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Semarang, meskipun dalam beberapa kesempatan baik dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi Drs. Siti Nurmarkesi juga telah secara bersama-sama melakukan pemberian bantuan sosial yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan perbuatan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka analisa hukum dihubungkan dengan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam pemberian bantuan sosial pada bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Terdakwa dengan saksi-saksi sebagaimana disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Dra. Hj. Siti Nurmarkesi dan saksi Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum. tidak terdapat kerjasama secara fisik (*samen werking*) untuk melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUPK, yaitu dalam pemberian bantuan sosial bidang keagamaan bagian Kesra Setda Kendal ;
- 2 Bahwa antara Terdakwa dengan saksi-saksi sebagaimana disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Dra. Hj. Siti Nurmarkesi dan saksi Drs. H. Abdur Rohman, M.Hum. tidak ada niat dan kesadaran kerja sama (*samen*



willen) untuk melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUPTK, yaitu dalam pemberian bantuan sosial bidang keagamaan bagian Kesra Setda Kendal ;

- 3 Tidak terdapat perintah dan peran dari Terdakwa selaku pribadi hukum untuk menyuruh, melakukan ataupun turut serta dalam pemberian bantuan sosial bidang keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal tahun 2010. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ikut serta hadir dalam beberapa kunjungan Bupati Kendal dan ikut serta menyerahkan bantuan sosial bukanlah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- 4 Bahwa dalam hal perencanaan untuk melakukan kejahatan diantara para pihak dengan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka tidak dari awal semestinya setiap langkah yang dilakukan oleh Saksi Drs. Abdur Rohman, M.Hum. pada saat peminjaman dana talangan kepada pihak ketiga sebelum dana bansos dicairkan pada 15 Februari 2010 dan besaran uang dan siapa saja yang menerima bantuan sosial pada Tahun 2010 tersebut semestinya Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. mengetahuinya. Namun demikian justru Terdakwa tidak pernah tahu mengenai hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan sosial di Bagian Kesra Setda Kendal Tahun 2010 semata-mata merupakan tanggung jawab dan wewenang dari saksi Dra. Hj. Siti Nurmarkesi dan saksi Drs. Abdur Rohman, M.Hum. ;
- 5 Bahwa di dalam hal terdapat unsur kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka antara Terdakwa selaku pribadi hukum dengan saksi-saksi semestinya harus saling mengetahui kesalahan tujuan adanya pelaksanaan pemberian bantuan sosial bidang Keagamaan Bagian Kesra Setda Kendal Tahun 2010 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan (*medeplger*) adalah konstruksi dakwaannya keliru dan salah penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam penerapan hukum ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang tidak cukup, adanya perlakuan yang diskriminatif dibandingkan Terdakwa lain, pembuktian yang saling kontradiksi, dan salah penerapan hukum, merupakan pengulangan apa yang telah dikemukakan pada proses peradilan sebelumnya, dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menyerahkan bantuan sosial kepada pihak yang tidak berhak menerimanya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sesuai laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Belanja Bantuan Sosial Bantuan Keagamaan Kabupaten Kendal Tahun 2006 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-3931/PW11/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merupakan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa AHMAD RIKZA, S.Sos. bin MUSLIKHUN SUWAIFE** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Hal. 99 dari 101 hal. Putusan No. 13 K/PID.SUS/2015



Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001